

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI
KABUPATEN KARIMUN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FIRMAN ZULKHAIDI

NIM. 500627521

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

ABSTRAK**IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM
PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN**

Firman Zulkhaidi
yudipunyani@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis secara cermat tentang implementasi *self assessment system* dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan system self assessment, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan secara mandiri nilai pajaknya. Agar supaya sistem ini dapat mencapai sasarannya, fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan pada fiscus diupayakan peningkatannya. Arah dan tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam studi ini penulis menggunakan teori Grindle sebagai kerangka pikir dengan mencoba menganalisa pengaruh Isi kebijakan dan Konteks implementasi kebijakan terhadap Implementasi self assessment system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisa kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Karimun. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun masih belum optimal pelaksanaannya di tingkat implementator yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain: (1) Terbatasnya sumber daya manusia pada fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, (2) Tingkat kesadaran, kepatuhan, disiplin, dan kejujuran wajib pajak yang masih rendah. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Memberdayakan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah dengan menambahkan pegawai pada bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, (2) Lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan melaporkan wajib pajak atas ketidakpatuhan yang dilakukan secara sengaja kepada pihak yang berwajib

Kata Kunci : Implementasi, *Self Assessment*, Pajak Hotel

ABSTRACT**THE IMPLEMENTATION OF SELF ASSESSMENT SYSTEM ON
COLLECTING HOTEL TAX IN KARIMUN REGENCY**

Firman Zulkhaidi
yudipunyani@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The research was conducted to describe and analyze carefully of the implementation of self assessment system and identifications of supporting factors and resistor factors in collecting hotel tax of local revenue office of karimun regency. Tax collection system prevailing in Indonesia using the self-assessment system, which gives full trust to the taxpayer to calculate, report and independently depositing tax value. In order that the system can reach its goal, the monitoring function and the function of checking the fiscus sought improvement. Direction and the main purpose of this system is to raise awareness of the taxpayer. In this study, the writer use Grindle's theory as a main idea of this research. In this study, the writer try to analyze the influences of Content of policy and the Context of implementing policy to the implementation of self assessment system on collecting hotel tax in Karimun Regency. This study use descriptive method by qualitative analyzing technique. The setting of research is located in Karimun Regency. The data used in this research are by primary and secondary data system. Those are obtained by observation, interview, and literature studies techniques. The research result obtained conclusions that the implementation of self assessment system on collecting hotel tax in Karimun regency stil less optimal, influenced by several factors, among other : (1) Lack of human resources in the function of supervision and in the audit function, (2) The level of awareness, compliance, discipline, and honesty of taxpayers who still low. The Recommendations of this research is (1) Empowering human resources at the Department of Revenue by adding employees in the field of exercising the supervisory function and the function of audit, (2) more firm in applying sanctions and report the taxpayer for non intentional to the authorities

Keywords : Implementation, Self Assessment, Hotel Tax

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi *Self Assessment System* dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.


Ragam,

METERAI
TEMPEL

88F53AEF390216721

6000
ENAM RIBU RUPIAH

(FIRMAN ZULKHAIDI)
NIM. 500627521



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama : Firman Zulkhaidi
 NIM : 500627521
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi *Self Assessment System* Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 04 Maret 2017
 Waktu : 08.00 – 09.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. Tita Rosita, M.Pd

: 


Penguji Ahli
Prof. Dr. Ngadisah, M.A

: 

Pembimbing I
Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A

: 

Pembimbing II
Dr. Liestyodono B. Irianto, M. Si

: 

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi *Self Assessment System* Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Penyusun TAPM : Firman Zulkhaidi

NIM : 500627521

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Maret 2017

Menyetujui

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Liestyodono B. Irianto, M. Si
NIP. 19581215 198601 1 009


Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A
NIP. 19470401 196805 1 001

Penguji Ahli



Prof. Dr. Ngadisah, M.A
NIP. 19510703 197903 2 001

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Ilmu Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003


Dr. Liestyodono B. Irianto, M. Si
NIP. 19581215 198601 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed,Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarja Universitas Terbuka
3. Bapak drh. Ismed Sawir, M.Sc selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Batam beserta seluruh staff
4. Bapak Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan segala perhatian dan arahan yang terbaik bagi penulis, Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu melimpahkan sikap mendidik dan membimbing kepada penulis untuk mencapai suatu keberhasilan di masa depan.
5. Bapak Tutor selama perkuliahan berlangsung (Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A, Prof. Dr. Ngadisah, M.A, Dr. Nurliah Nurdin,S.Sos, M.A) yang telah

mendidik dan membimbing serta membantu penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka

6. Pemerintah Kabupaten Karimun atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada penulis
7. Bapak Drs. Muhd. Firmansyah, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bapak Raden Richky Dwi Muhardi, S.STP selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Bapak H.Faizal, SE selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan serta seluruh Aparatur Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang telah memberikan kesempatan untuk mengambil data dan memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.
8. Kedua orang tua yang penulis muliakan : Ayahanda H.Usman Jantan dan Ibunda Hj.Raja Maimunah serta Ayahanda (Alm) M. Nazar serta Ibunda Siah, yang selalu menghadirkan penulis dalam do'a-do'a beliau
9. Isteriku tercinta Dina Yuni, yang selalu menemani dan mensupport mulai dari awal masa perkuliahan sampai dengan penyusunan TAPM, dan anak-anak tercinta M. Adithya Rizky Pratama Firdiansyah, Muhammad Zaki Faturrahman dan Keysha Qisthy Athira yang selalu menjadi penyemangat dalam keluarga.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Pokjar Karimun UPBJJ Batam

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga TAPM ini dapat menambah khasanah bagi ilmu pengetahuan dan berguna bagi penulis dan pembaca semua. Amin

Batam, Desember 2016
Penulis

FIRMAN ZULKHAIDI
NIM. 500627521



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Abstract	ii
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Biodata	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	19
1. Konsep Kebijakan Publik	19
2. Implementasi Kebijakan Publik	27
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik	31
3.1. Teori Kebijakan Van Meter dan Van Horn	32
3.2. Teori Implementasi Grindle	33
3.3. Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian ...	34
3.4. Teori Implementasi Kebijakan Edward III	35
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	47

5. Self Assessment System	49
6. Penelitian Terdahulu	57
B. Kerangka Berpikir	62
C. Operasionalisasi Konsep	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	67
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	68
C. Instrumen Penelitian	70
D. Prosedur Pengumpulan Data	71
E. Metode Analisis Data	76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Objek Penelitian	79
1. Profil Kabupaten Karimun	79
2. Pemerintahan	80
3. Perhotelan dan Pariwisata	81
4. Kebijakan Daerah dalam Bidang Pendapatan Daerah	83
5. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	84
5.1. Tugas dan Fungsi	84
5.2. Visi dan Misi	86
B. Hasil Penelitian	87
1. Implementasi Kebijakan Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun	87
1.1. Content of Policy (Isi Kebijakan)	88
a. Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi	89
b. Manfaat yang diterima oleh target grup	96
c. Perubahan yang diinginkan	99
d. Program yang dilaksanakan	102
e. Implementor Kebijakan	104
f. Sumber Daya	104
1.2. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)	107

a. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat	108
b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	113
c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dan kelompok sasaran	114
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun	116
a. Faktor Pendukung	116
b. Faktor Penghambat	117
C. Pembahasan Hasil Penelitian	118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	138
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Ideal Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Menurut Rees .	30
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	32
Gambar 2.3	Model Implementasi Kebijakan Grindle	34
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran	64
Gambar 4.1	Peta Pulau Karimun	80
Gambar 4.2	Proses / Alur Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	91




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2015	8
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 – 2015.....	11
Tabel 1.3	Daftar Piutang Pajak Daerah Self Assessment System Tahun 2013 – 2015	13
Tabel 1.4	Perbandingan Wajib Pajak Aktif Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Melaporkan SPTPD Tahun 2013 – 2015	14
Tabel 1.5	Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah Tahun 2013 – 2015	15
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	59
Tabel 4.1	Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Karimun Tahun 2013 – 2015	81
Tabel 4.2	Jumlah Wisatawan Yang Datang Melalui Pelabuhan Domestik Tg. Balai Karimun Tahun 2014	82
Tabel 4.3	Tingkat Rata-Rata Hunian Kamar Hotel Berbintang dan Hotel Melati di Kabupaten Karimun Tahun 2014 (%)	82
Tabel 4.4	Bentuk kepentingan pada kebijakan <i>self assessment system</i>	96
Tabel 4.5	Bentuk Manfaat kebijakan <i>self assessment system</i>	99
Tabel 4.6	Bentuk perubahan yang diinginkan dari kebijakan <i>self assessment system</i>	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	142
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	147
Lampiran 3	Peraturan Pemerintah Nomor 91 tentang Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak	168
Lampiran 4	Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel	171
Lampiran 5	Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara	189



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diketahui bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* menggantikan sistem pemungutan pajak *official assessment system*.

Self assessment system yang dianut undang-undang perpajakan Indonesia memberi kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada pemungut pajak (*fiskus*) dengan menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan (SPT), dengan kata lain bahwa wajib pajak aktif mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sendiri, dan *fiskus* pada sistem ini bersifat pasif, yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan dan pemeriksaan. Sedangkan *Official assessment system* merupakan sistem perpajakan yang ditetapkan oleh kepala daerah, sistem ini memberikan wewenang kepada *fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, pada *official assessment System* wajib pajak bersifat pasif, menunggu datangnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan sebelum ada ketetapan pajak dari pemerintah maka wajib pajak yang bersangkutan belum berkewajiban membayai: pajak dan *fiskus*

pada system ini bersifat aktif, yaitu mencari subjek pajak baru beserta objeknya dan menetapkan pajaknya.

Keuntungan *Self Assessment* ini adalah wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungannya adalah suatu kebebasan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi perhitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk menyetorkan kewajiban sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi dan/atau ke bendahara penerimaan. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran yang telah dilakukan dan besarnya pajak yang telah dibayar kepada kantor pemungut pajak. Selain itu, wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek pajak, melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar memenuhi kewajiban perpajakannya serta memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban wajib pajak lebih diperhatikan, sehingga dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan dimasyarakat (Mardiasmo, 1992).

Sedangkan Kelemahan *Self Assessment System* dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam prakteknya sulit diterapkan sesuai dengan yang diharapkan atau banyak disalahgunakan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh serta rendahnya kesadaran wajib pajak, sehingga enggan untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak terutangnya. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini dapat dilihat

dari sedikitnya jumlah mereka (dalam hal ini wajib pajak) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya (Sadhoni, 2004, dalam Tarjo & Kusumawati, 2006). Selain itu, memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak secara *unilateral* dengan cara memberikan informasi palsu dan kesempatan untuk melakukan penyelundupan *bilateral* dengan cara menyuap petugas penetapan, pemeriksaan dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak (Bohari, 2003).

Keberhasilan *self assessment system* tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara *fiskus* dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran, kejujuran, hasrat dan disiplin masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak dikategorikan sebagai wajib pajak patuh apabila wajib pajak tersebut melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak, berlaku mulai dari menghitung, memotong, menyetorkan, sampai dengan melaporkan kewajiban pajaknya.

Untuk pelaksanaan pemungutan pajak di daerah, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang kemudian mengalami perubahan sejalan dengan semangat otonomi daerah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan terakhir disempurnakan berubah menjadi Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana pengaturan pemungutan atas objek pajak menggunakan sistem *closed list*, maksudnya adalah pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk menambah dan memungut objek

pajak baru diluar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 28 Tahun 2009 tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tersebut, dikatakan bahwa jenis pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Adapun jenis pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Air Permukaan;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
5. Pajak Rokok

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan berupaya optimal untuk memenuhi target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dianggarkan sesuai dengan objek pungutan yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang otonomi daerah yang mengalami perubahan beberapa kali sampai dengan perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Pendapatan transfer meliputi :

1. Transfer pemerintah pusat terdiri atas :

- 1.1. Dana perimbangan
- 1.2. Dana otonomi khusus
- 1.3. Dana keistimewaan; dan
- 1.4. Dana desa

2. Transfer antar daerah terdiri atas :

- 2.1. Pendapatan bagi hasil
- 2.2. Bantuan keuangan

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Pada Pemerintah Kabupaten Karimun, unsur pelaksana urusan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sesuai dengan visinya yaitu “mengoptimalkan penerimaan daerah dan kualitas pembiayaan pembangunan melalui pelaksanaan tugas yang prima menuju Kabupaten Karimun yang maju dan berdaya saing”, mempunyai tugas pokok utama untuk melakukan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan pendapatan daerah secara intensifikasi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
2. Meningkatkan pelayanan;
3. Meningkatkan akurasi dan verifikasi data;
4. Mengadakan evaluasi realisasi penerimaan setiap triwulan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan penerimaan daerah dan memberikan teguran bagi unit kerja yang tidak mencapai target;
5. Pendekatan kepada wajib pajak melalui sosialisasi dalam upaya lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan keterampilan petugas melalui diklat perpajakan;

7. Melaksanakan himbauan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui media cetak dan elektronik;

Selain melakukan program intensifikasi pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah juga melaksanakan program ekstensifikasi pendapatan daerah guna mencari peluang-peluang baru yang memungkinkan untuk digali dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program ekstensifikasi yang dilakukan antara lain:

1. Mencari sumber pendapatan baru dari Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Karimun;
2. Melakukan pendataan untuk mencari Wajib Pajak baru;
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi, agar setiap pemilik Kuasa Penambangan baru supaya membayar kewajibannya, baik berupa Pajak Daerah, Iuran eksplorasi, eksploitasi, maupun sumbangan pihak ketiga;
4. Melakukan konsultasi ke Daerah lain untuk mencari peluang baru.

Dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh aparatur pada Dinas Pendapatan Daerah dapat digambarkan pada Tabel 1.1. yang secara umum menggambarkan capaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam memenuhi target pendapatan daerah.

Tabel 1.1

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2013–2015**

URAIAN	TAHUN 2013		
	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	235,577,627,132	272,557,903,988	26 %
Pendapatan Transfer	737,831,105,249	733,251,846,167	70 %
- Transfer Pemerintah Pusat	684,395,213,115	673,121,433,215	
- Transfer antar Daerah	53,435,892,134	60,130,412,952	
Lain-lain Pendapatan yg sah	46,082,728,000	45,047,826,000	4 %
TOTAL PENDAPATAN	1,019,491,460,381	1,050,857,576,155	
URAIAN	TAHUN 2014		
	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	270,504,314,805	310,386,407,101	29 %
Pendapatan Transfer	742,593,760,005	674,849,677,419	64 %
- Transfer Pemerintah Pusat	679,435,733,706	625,739,901,134	
- Transfer antar Daerah	53,158,026,299	49,109,776,285	
Lain-lain Pendapatan yg sah	90,111,381,000	68,918,059,000	7 %
TOTAL PENDAPATAN	1,103,209,455,810	1,054,154,143,520	
URAIAN	TAHUN 2015		
	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	311,963,968,752	360,641,751,642	37 %
Pendapatan Transfer	778,089,670,887	544,968,060,720	56 %
- Transfer Pemerintah Pusat	706,457,230,353	513,559,904,173	
- Transfer antar Daerah	71,632,440,534	31,408,156,547	
Lain-lain Pendapatan yg sah	63,073,562,000	63,073,562,000	7 %
TOTAL PENDAPATAN	1,153,127,201,639	968,683,374,362	

Sumber Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2015, komposisi pendapatan transfer memberikan sumbangan penerimaan pendapatan sebesar 56% sampai 70% dari total pendapatan daerah, sedangkan

untuk pendapatan asli daerah menyumbangkan penerimaan sebesar 26% sampai 37% dari total realisasi pendapatan daerah. Dan hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan akan penerimaan dari pendapatan transfer cukup dominan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Karimun.

Pemerintah Kabupaten Karimun melalui dinas pendapatan daerah berupaya secara intensif mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara menggali potensi-potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan ini dapat terbukti dengan realisasi pendapatan asli daerah yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Sejak terbentuknya pemerintah daerah Kabupaten Karimun, pelaksanaan pemungutan pajak daerah sudah mulai dilaksanakan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pelaksanaan *self assessment system* di Kabupaten Karimun sendiri baru mulai dilaksanakan tahun 2009, dan masih berpedoman dengan undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Reformasi undang-undang perpajakan daerah yang terus mengalami perubahan dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mengunci jenis-jenis pajak daerah yang wajib dipungut dan melarang pemerintah daerah untuk menambah jenis pajak baru di luar undang-undang pajak daerah. Penegasan dari undang-undang ini adalah jenis pajak daerah bersifat *close list*.

Kebijakan *self assessment system* dan *close list* jenis pajak daerah yang dalam pemungutan pajak daerah membawa akibat pada perlunya aparaturnya dinas pendapatan daerah melakukan pembenahan perpajakan, dengan meningkatkan keandalan administrasi perpajakan termasuk didalamnya meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 98 "ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah" maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, dinyatakan bahwa :

- a. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, terdiri dari :
 1. Pajak reklame;
 2. Pajak air tanah; dan
 3. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- b. Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, terdiri dari :
 1. Pajak hotel;
 2. Pajak restoran;
 3. Pajak hiburan;
 4. Pajak penerangan jalan,
 5. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 6. Pajak parkir;
 7. Pajak sarang burung walis; dan

8. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karimun untuk pencapaian target dan realisasinya selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari pada table 1.2

Tabel 1.2

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2013 - 2015**

URAIAN	TAHUN 2013		
	TARGET	REALISASI	%
1 Pajak Daerah	199,260,800,000	224,889,123,013	113
<i>Self assessment system :</i>			
Pajak Hotel	3,009,600,000	3,501,789,257	116
Pajak Restoran	1,952,310,000	2,609,543,762	134
Pajak Hiburan	868,260,000	1,034,611,847	119
Pajak Penerangan Jalan	6,540,000,000	8,173,534,989	125
Pajak Sarang Burung Walet	80,000,000	80,912,000	101
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	183,016,800,000	205,387,227,470	112
BPHTB	2,350,000,000	2,606,111,562	111
TOTAL SELF ASSESSMENT	197,816,970,000	223,393,730,887	113
<i>Official assessment :</i>			
Pajak Reklame	1,388,750,000	1,422,669,216	102
Pajak Air Tanah	55,080,000	72,722,910	132
PBB	-	-	-
TOTAL OFF ASSESSMENT	1,443,830,000	1,495,392,126	104
2 Retribusi Daerah	4,033,450,000	4,436,346,049	110
3 Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,733,377,132	1,533,377,132	88
4 Lain-lain PAD yang sah	30,550,000,000	41,699,057,794	136
TOTAL PAD	235,577,627,132	272,557,903,988	116

URAIAN	TAHUN 2014		
	TARGET	REALISASI	%
1 Pajak Daerah	226,712,264,814	255,628,164,000	113
<i>Self assessment system :</i>			
Pajak Hotel	4,135,490,000	5,423,194,587	131
Pajak Restoran	3,011,500,000	3,850,309,302	128
Pajak Hiburan	1,342,609,814	1,412,407,256	105
Pajak Penerangan Jalan	9,500,000,000	9,862,757,676	104
Pajak Sarang Burung Walet	80,000,000	63,760,000	80
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	198,807,400,000	224,169,049,226	113
BPHTB	3,500,000,000	4,579,832,786	131
TOTAL SELF ASSESSMENT	220,376,999,814	249,361,310,833	113
<i>Official assessment :</i>			
Pajak Reklame	1,750,265,000	1,422,710,807	81
Pajak Air Tanah	85,000,000	98,971,140	116
PBB	4,500,000,000	4,745,171,220	105
TOTAL OFF ASSESSMENT	6,335,265,000	6,266,853,167	99
2 Retribusi Daerah	5,437,619,868	4,219,989,130	78
3 Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,207,066,091	1,907,066,091	86
4 Lain-lain PAD yang sah	36,147,364,032	48,578,804,266	135
TOTAL PAD	270,504,314,805	310,386,407,101	115
URAIAN	TAHUN 2015		
	TARGET	REALISASI	%
1 Pajak Daerah	260,234,682,211	295,408,411,995	114
<i>Self assessment system :</i>			
Pajak Hotel	5,400,000,000	6,117,962,875	113
Pajak Restoran	3,073,400,000	4,303,162,397	140
Pajak Hiburan	1,481,400,000	1,676,600,451	113
Pajak Penerangan Jalan	10,800,000,000	11,918,416,844	110
Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000	55,448,000	92
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	229,200,000,000	260,142,197,310	114
BPHTB	4,000,000,000	4,367,229,845	109
TOTAL SELF ASSESSMENT	254,014,800,000	288,581,017,722	114
<i>Official assessment :</i>			
Pajak Reklame	1,419,882,211	1,484,274,675	105
Pajak Air Tanah	100,000,000	114,364,675	114
PBB	4,700,000,000	5,228,754,923	111
TOTAL OFF ASSESSMENT	6,219,882,211	6,827,394,273	110
2 Retribusi Daerah	5,162,690,000	8,128,941,837	157
3 Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,241,022,941	2,241,022,941	100
4 Lain-lain PAD yang sah	44,325,573,600	54,863,374,868	124
TOTAL PAD	311,963,968,752	360,641,751,642	116

Secara umum untuk target pajak daerah tahun 2013-2015 dengan menggunakan *self assessment system*, rata-rata dapat terealisasi hingga mencapai 113%, begitu juga dengan pajak daerah yang menggunakan *official assessment system*, terealisasi sebesar 104%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Namun jika diperhatikan dari perkembangan neraca keuangan kabupaten Karimun selama kurun waktu tiga tahun terakhir, masih ditemukan adanya piutang pajak dari jenis pajak yang menggunakan *self assessment system*. Berikut disajikan data piutang pajak daerah selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.3
DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH SELF ASSESSMENT SYSTEM
TAHUN 2013 – 2015

JENIS PAJAK	JUMLAH PIUTANG					
	TAHUN 2013	WP	TAHUN 2014	WP	TAHUN 2015	WP
1 PAJAK HOTEL	323,978,221,00	11	243,673,359,00	10	209,472,868,48	7
2 PAJAK RESTORAN	185,647,260,00	27	132,587,189,00	15	109,586,528,00	8
3 PAJAK HIBURAN	21,483,594,00	11	28,408,947,00	8	58,932,365,00	6
4 PAJAK MINERBA	-	-	37,326,084,00	3	73,034,378,00	4
TOTAL PIUTANG	531,109,075,00		441,995,579,00		451,026,139,48	

Sumber Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa piutang pajak daerah dengan *self assessment system* selama kurun waktu tiga tahun masih berada di atas angka dua ratusan juta. Piutang pajak hotel lebih dominan memiliki nilai piutang tertinggi dibandingkan jenis pajak daerah lainnya, meskipun nilai tersebut dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Piutang pajak daerah dicatat dan dibukukan secara akuntansi dari nilai pajak yang sudah dilaporkan kepada dinas pendapatan daerah melalui surat

pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) namun belum dibayarkan oleh wajib pajak sampai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan wajib pajak yang belum melaporkan SPTPD pada waktu yang telah ditentukan dan belum ditetapkan nilai pajaknya secara jabatan oleh pejabat dispenda tidak dapat dicatat sebagai piutang. Dari observasi awal pada dinas pendapatan daerah, diketahui masih adanya wajib pajak yang belum menyampaikan SPTPD dan tidak ditetapkan secara jabatan nilai pajaknya oleh pejabat dinas tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4

PERBANDINGAN WAJIB PAJAK AKTIF TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAPORKAN SPTPD TAHUN 2013 – 2015

JENIS PAJAK	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015		
	WP	SPTPD	%	WP	SPTPD	%	WP	SPTPD	%
1 PAJAK HOTEL	70	13	19	72	12	17	72	7	10
2 PAJAK RESTORAN	113	12	11	159	20	13	106	10	9
3 PAJAK HIBURAN	46	7	15	50	8	16	53	5	9
4 PAJAK MINERBA	26	0	0	37	0	0	46	0	0
TOTAL	309	32	13	318	40	13	277	22	8

Sumber Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Pada tabel 1.4, dari empat jenis pajak yang dipungut secara *self assessment system*, hanya jenis pajak minerba (mineral bukan logam dan batuan) secara keseluruhan wajib pajaknya menyampaikan laporan SPTPD tepat waktu, sedangkan untuk tiga jenis pajak lainnya dari periode 2013 – 2015 masih ditemui tidak menyampaikan laporan SPTPD dan juga tidak ditetapkan secara jabatan nilai pajaknya oleh pejabat dinas pendapatan daerah, sehingga pencatatan piutang terhadap potensi pajak tersebut tidak dapat dicatat sebagai piutang pajak daerah. Persentase tertinggi atas perbandingan wajib pajak aktif terhadap wajib pajak

yang tidak menyampaikan laporan SPTPD masih didominasi oleh jenis pajak hotel.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan *self assessment system*, aparaturnya dinas pendapatan daerah juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kebenaran pelaporan SPTPD yang telah disampaikan, dan berikut data rekapitulasi laporan hasil pemeriksaan terhadap pajak daerah kurun waktu 2013 – 2015.

Tabel 1.5

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2013 – 2015**

JENIS PAJAK	TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015	
	JUMLAH	W P	JUMLAH	W P	JUMLAH	W P
1 PAJAK HOTEL	89,293,348,00	6	110,285,654,00	12	85,008,900,00	2
2 PAJAK RESTORAN	13,986,024,00	2	52,726,129,-	8	-	-
3 PAJAK HIBURAN	-	-	-	-	46,577,673,00	1
4 PAJAK MINERBA	-	-	-	-	-	-
TOTAL		8		20		3

Sumber Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Meskipun pihak *fiskus* dalam hal ini pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pendapatan Daerah sudah memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk dapat memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangannya, kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak benar dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.5 tersebut, dimana masih dijumpai kurang bayar atas pelaporan dan perhitungan wajib pajak.

Dari latar belakang dan fenomena tersebut, maka sebagai bahan penelitian dan kajian dengan ini peneliti memilih judul **“Implementasi *Self Assessment System* dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang penulis kemukakan adalah :

1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* menggantikan sistem pemungutan pajak *official assessment system*.
2. Kelemahan *Self Assessment System* dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam prakteknya sulit diterapkan sesuai dengan yang diharapkan atau banyak disalahgunakan.
3. Masih ditemukan adanya piutang pajak daerah dari jenis pajak yang menggunakan *self assessment system* pada neraca keuangan Kabupaten Karimun.
4. Masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan SPTPD dan juga tidak ditetapkan secara jabatan nilai pajaknya oleh pejabat dinas pendapatan daerah, sehingga pencatatan piutang terhadap potensi pajak tersebut tidak dapat dicatat sebagai piutang pajak daerah.
5. *Self Assessment System* memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk dapat memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak benar dalam melaksanakan kewajibannya tersebut hal ini dibuktikan dengan adanya kurang bayar pada Laporan Hasil Pemeriksaan pajak daerah.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah untuk :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis secara cermat tentang implementasi *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara praktis hasil penelitian ini akan dapat memberikan acuan praktis kepada pembuat dan pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan implementasi *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun.

2. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritikal untuk keperluan pengembangan teori-teori baru yang mungkin ditemukan dalam riset sejenis, maupun dalam rangka teori baru.
3. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan peneliti sekaligus menerapkannya dalam dunia nyata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Berkaitan dengan analisis yang dilakukan, untuk lebih memahami permasalahan dalam penelitian implementasi *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, berikut akan diuraikan beberapa definisi atau konsep mengenai kebijakan publik.

Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Kata *Policy* secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (*greek*), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa latin kata ini berubah menjadi *politia*, artinya Negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (*middle English*), kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 1981, dalam Abidin, 2006;18). Istilah *Policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menurut Thomas R. Dye (1975:1) menyatakan "*what ever government choose to do or not to do*", artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan. Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja atau tidak melakukan kegiatan apa-apa, itupun dapat dikatakan kebijakan pemerintah yang demikian bentuknya.

Menurut James Anderson seperti yang dikutip Nugroho (2008:23) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Friedrich dalam Widodo (2001:190) mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Definisi ini berarti, pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang *fair*.

Pendapat Richard Rose (dalam Muhadjir, 1998:109) pengertian kebijakan publik adalah rangkaian yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang itu sejak pertahanan, energi

dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kegagalan. Sementara menurut William Dunn (dalam Muhadjir, 1998:132), kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah

Beberapa konsep diatas memberikan gambaran bahwa kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut, dan secara umum dapat dirumuskan tentang kebijakan politik sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara atau administrasi publik, jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bukan kehidupan orang per orang atau golongan. Kebijakan publik semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau masalah golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.
3. Kebijakan publik dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Secara sederhana kebijakan publik menurut Nugroho (2008:31) dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar (seperti di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu : a. UUD 1945. b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. c. Peraturan Pemerintah. D. Peraturan Presiden dan e. Peraturan Daerah)
- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau perkelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Tahapan proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang tersusun, sebagaimana menurut William Dunn seperti yang dikutip Rahayu, (2001:18-19) sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan agenda digunakan untuk merumuskan masalah mendefinisikan masalah dan memulai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda
2. Tahapan formulasi kebijakan, merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat instansi pemerintah untuk merumuskan alternative kebijakan dalam

mengatasi masalah. Dalam tahap ini teknik peramalan dapat dipergunakan untuk menyajikan pengetahuan mengenai timbulnya kemungkinan masalah ataupun kendala yang akan terjadi dalam pencapaian dimasa mendatang akibat diambilnya suatu alternatif kebijakan.

3. Tahapan adopsi kebijakan, merupakan tahapan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam tahap ini suatu rekomendasi diperlukan sebagai upaya untuk memahami biaya manfaat dari berbagai alternatif kebijakan dan segala kemungkinan akibatnya dimasa mendatang.
4. Tahapan implementasi kebijakan, merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih.
5. Tahap penilaian (evaluasi) kebijakan, dengan melakukan suatu evaluasi guna mendapatkan pengetahuan yang relevan mengenai hasil kerja kebijakan.

Jika hendak melakukan penyusunan agenda kebijakan publik maka yang harus dilakukan adalah menyusun masalah publik yang akan dicari jalan keluarnya. Pada dasarnya permasalahan ditemukan melalui proses *problem structuring*. Ada tiga syarat suatu syarat permasalahan dapat dianggap sebagai masalah publik (Cob dan Elder dalam Islamy 1994:84) yaitu ;

1. Masalah tersebut harus mendapat perhatian atau menimbulkan kesadaran masyarakat
2. Ada pendapat dari masyarakat bahwa perlu dilakukan tindakan untuk memecahkan masalah
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa masalah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah menyelesaikannya.

Pada tahap formulasi kebijakan ini, para analis harus mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur *forecasting* untuk memecahkan masalah yang diikuti oleh konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang dipilih.

Diterapkannya kriteria tersebut, seorang analis akan dapat merekomendasikan alternatif kebijakan mana yang paling baik dalam rangka mencapai tujuan. Sehubungan dengan itu, Patton dan Sawicki (dalam Keban, 1955) mengemukakan beberapa kriteria penting yang biasa digunakan untuk memilih alternatif kebijakan, yaitu :

1. *Technical Feasibility*, mengukur apakah alternatif kebijakan yang terpilih akan berjalan sesuai dengan syarat teknis tujuan yang ditetapkan. Dalam kriteria ini ada dua sub kriteria pokok, yaitu : *Effectiveness*, yang menyangkut sejauh mana kebijakan atau program mencapai apa yang diinginkan, dan *adequacy*, yang mempersoalkan sampai seberapa jauh kebijakan atau program yang disarankan akan mampu memecahkan masalah secara keseluruhan atau hanya sebagian.
2. *Political Viability*, terdiri dari lima sub kriteria yaitu : *Acceptability* yang berhubungan dengan apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat, *Appropriateness* berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan tidak akan merusak atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat, *Responsiveness* berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,

Legal dalam pengertian apakah suatu alternatif kebijakan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, serta *equity* menekankan kriteria alternatif kebijakan pada keadilan dan pemerataan dalam masyarakat.

3. *Economic and Financial Possibility*, dipergunakan untuk mengevaluasi tingkat ekonomis alternatif kebijakan melalui aspek :
 - a. Perubahan dalam nilai (*change in net worth*) yang mempersoalkan apakah suatu program dapat merubah kemampuan ekonomis khususnya dalam asset dan *liabilities*, seperti *gross regional product*, *human capital* dan *non human resources*
 - b. *Economic efficiency* dipergunakan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan sumberdaya yang ada dapat diperoleh manfaat yang lebih tinggi.
 - c. *Profitability* dipergunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya alternatif kebijakan akan lebih menguntungkan
 - d. *Cost-Effectiveness* dipergunakan untuk mengetahui apakah tujuan dapat dicapai dengan biaya yang minimum.
4. *Administrative Operability* yang menyangkut penilaian terhadap beberapa elemen administrasi seperti *Authority* yang berkenaan dengan kewenangan organisasi yang diserahi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan atau program, *Institutional Commitment* yang berhubungan dengan hal-hal kesamaan komitmen dari administrator level atas sampai bawah, *Capability* berkenaan dengan kemampuan *skill* dan *financial*, dan *Organizational Support* berkaitan

dengan ada atau tidaknya dukungan peralatan, fasilitas fisik dan pelayanan-pelayanan lainnya terhadap alternatif kebijakan.

Berbagai definisi-definisi yang disampaikan para ahli, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana pendapat Sofian Effendi bahwa ciri kebijakan publik adalah :

- a. Memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat dipecahkan publik sendiri, kebutuhan dasar oleh pasar, maka tak usah ada kebijakan publik.
- b. Tindakan otorisasi dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan)
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti kebijakan mengenai sistem pembayaran pajak dengan menggunakan *self assessment system* termasuk kebijakan publik yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintah pada sektor pajak serta pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengawasi atas pelaksanaan *self assessment system* ini dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan negara dan daerah. Realisasi kebijakan publik perlu dianalisa secara cermat agar diketahui sampai berapa jauh memberikan mudharat bagi publik. Pengertian Analisa Publik menurut Willian Dunn (Muhajir, 1998:231) adalah "Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai pengkajian *multiple* dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan"

Proses analisis kebijakan menurut William Dunn (Muhajir, 1998:112)

yang berfokus pada masalah terdiri dari 2 komponen :

1. Komponen informasi yang paling relevan (*Policy Relevant Information*), terdapat 5 informasi :
 - a. Masalah yang harus diatasi
 - b. Masa depan kebijakan
 - c. Tindakan kebijakan terbaik
 - d. Hasil kebijakan
 - e. Kinerja kebijakan
2. Komponen analisis kebijakan, teknik-teknik untuk menghasilkan informasi, perumusan masalah, prakiraan masa depan yang hendak diciptakan, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2008:119) :

Rencana adalah 20 persen keberhasilan, implementasi adalah 60 persen sisanya 20 persen sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Sabatier dan Mazmanian dalam Nugroho (2002:119) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian publik dan kebijakan publik. Menurut Ripley dalam Juliartha (2007:119) :

Implementasi kebijakan merupakan kesatuan dan rangkaian kegiatan, dimana pelaksana mempunyai tanggung jawab secara hukum untuk mengatur program-program dengan sumber dayanya untuk dilaksanakan, sumber daya tersebut terdiri dari manusia, peralatan, tanah dan dana.

Ripley menegaskan perumusan kebijakan publik merupakan hasil dari pengembangan dan pemilihan alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan secara umum dari agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk itu perlu pemahaman tentang bagaimana alur dan kegiatan pengambilan kebijakan dan produk yang dihasilkan.

Menurut Webster (dalam Wahab, 1997:64), pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak/berakibat sesuatu)

Kebijakan yang diperoleh selanjutnya diimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Keban, 2004:45). Menurut Grindle (dalam Nugroho 2008:174) proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut.

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle

dalam Wahab, 1990:59). Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijakan.

Implementasi setiap kebijakan adalah sebuah proses dinamis, yang meliputi interaksi berbagai variabel, meliputi komunikasi, sumberdaya, sikap dari implementor (*disposition*), struktur birokrasi, serta masalah dan prospek (Tangkilisan, 2003:11-14).

Pada prinsipnya didalam proses pembuatan suatu kebijakan, idealnya harus mengikuti tahapan seperti dijelaskan Rees (Gambar 2.1). Tetapi ternyata prinsip ini tidak bisa berlaku umum (*universal*), karena kebijakan itu sifatnya sangat 1) Dinamik, 2) Kondisional dan 3) Berhirarki. Seperti yang disampaikan oleh Brooks (1998;69) mencatat bahwa :


Implementasi kebijakan meliputi aktivitas-aktivitas seperti pemakaian peraturan, interpretasi regulasi, penyelenggaraan undang-undang dan pemberian layanan kepada publik. Dimana pengambilan kebijakan dapat berbeda pada berbagai tingkatan (*level*) pengambilan keputusan dan sangat tergantung pada ideologi si "analisis" (orang yang melakukannya)

Menurut Rees (1990), ada beberapa tahapan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan dimana pelaksanaan implementasi kebijakan yang baik adalah apabila kebijakan itu dibuat berdasarkan formulasi kebijakan yang objektif dan legal yang kemudian setelah formulasi dibuat ditentukanlah apa tujuan utama dari kebijakan. Setelah tujuan utama kebijakan dibuat maka ditetapkan metode untuk melaksanakan kegiatan itu, setelah metode dipilih, kemudian dibangunlah atau dikembangkanlah suatu institusi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan yang diyakini mampu

mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik. Setelah itu dibuat rencana implementasi yang kemudian dari hasil implementasi tersebut lalu dianalisa bagaimana hasilnya dan apakah sudah mencapai tujuan yang ditetapkan, hasil dari analisa implementasi di lapangan merupakan suatu informasi yang akan digunakan untuk umpan balik bagi perbaikan implementasi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1

Proses Ideal Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Menurut Rees



Sumber Rees (dalam Juliartha, 2007;383)

3. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Umumnya kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Dalam literatur administrasi Negara klasik, politik dan administrasi dipisahkan. Goodnow yang menulis pada tahun 1900, berhubungan dengan penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh Negara. Kebijakan tersebut berhubungan dengan nilai keadilan, dan penentuan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Administrasi berhubungan dengan implementasi apa yang akan dilakukan oleh Negara. Administrasi memfokuskan perhatian pada mencari cara yang efisien untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Anderson, 1973;93)


Namun dalam praktek-praktek badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandate dari undang-undang yang terlalu makro dan mendua (*ambiguous*), sehingga memekasa mereka untuk membuat diskresi, untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Berikut ini teori-teori implementasi dari beberapa ahli implementasi.

3.1. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah dimensi yaitu : a) standard dan sasaran kebijakan, b) sumber daya, c) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, d) karakteristik agen pelaksana, e) kondisi ekonomi, politik dan sosial, dan f) sikap para pelaksana.

Gambar 2.2

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber Nugroho 2008:128

3.2. Teori Implementasi Kebijakan Grindle


Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:11) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target grup, (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari isi kebijakan yang mencakup a) kepentingan yang terpengaruhi, b) jenis manfaat, c) derajat perubahan, d) kedudukan *policy maker*, dan e) siapa pelaksananya. Kemudian sumber daya dan konteks kebijakan yang mencakup 1) kekuasaan, 2) karakteristik lembaga, dan 3) kepatuhan dan daya tanggap.

Gambar 2.3

Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber (dalam Nugroho 2004;176)

3.3. Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian

Duet Sabatier dan Mazmanian mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel *independen*, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan apa yang dikehendaki.

Kedua, variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan sumber dana alokasi dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *resources* dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel *defenden*, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3.4. Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Teori implementasi kebijakan Edward III (1980) dalam Juliartha (2007:137-139) ini dimulai dengan pertanyaan prakondisi-prakondisi apa untuk membuat implementasi kebijakan yang berhasil ? Berkaitan dengan pertanyaan

ini, Edward III dalam Tangkilisan (2003:11-14), menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat variabel krusial yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi. Ditegaskan oleh Edward III (1980:1) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) menyatakan bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi *komunikator* kepada *komunikan*”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor penentu keberhasilan implementasi menurut Edward III adalah transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan (*implementors*) tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang

berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan (Tangkilisan, 2003)

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain, suatu komunikasi yang tepat tidak akan terjadi, kalau tidak penyampai berita tadi menyampaikan secara patut dan menerima berita menerimanya tidak dalam bentuk *distorsi*. Namun demikian, komunikasi dalam kenyataannya tidak seperti yang dikatakan tersebut, banyak terdapat kemungkinan penghalang (*blocks*) dan penyaring (*filter*) di dalam saluran komunikasi (Abidin, 2004).

Dalam sejarah administrasi dan manajemen, pada awal mulanya ilmu ini sedikit sekali memberikan perhatian dan komunikasi. Walaupun komunikasi secara implisit termasuk fungsi manajemen memberikan perintah dan prinsip struktur *hierarki*, pada awal mulanya para ahli administrasi dan manajemen tidak pernah atau mengintegrasikan ke dalam teori manajemen (Mustopadidjaja, 2003).

Orang yang pertama kali menganalisis komunikasi agak mendetail dengan melengkapi cara memecahkan persoalan komunikasi agak detail dengan

dilengkapi cara memecahkan persoalan komunikasi yang bermakna adalah Hendry Fayol. Konsepsi "*jembatan Fayol*" terkenal untuk mengatasi hambatan komunikasi formal dalam suatu organisasi (Budi Winarno, 2005).

Aspek komunikasi yang terkait dengan implementasi, meliputi :

1). Transformasi atau penyampai informasi

Penyampaian informasi harus jelas sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh komunikan. Penyampaian informasi atau pesan oleh seseorang dalam istilah komunikasi disebut *komunikator*, sedangkan yang menerima pesan disebut *komunikan*. Apabila antara komunikator dan komunikan tidak terdapat kesamaan makna dikarenakan salah satunya tidak mengerti apa maksud isi informasi atau pesan yang disampaikan, maka kondisi demikian dinyatakan suasana komunikasi yang belum efektif. Penyampaian informasi kebijakan ditujukan kepada sasaran yang tepat karena dengan penyampaian informasi kebijakan yang jelas, dapat mendukung keberhasilan suatu kebijakan (Nasucha, 2004)

2). Kejelasan

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum. Para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, sehingga proses komunikasi antara aparat pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Proses komunikasi harus jelas termasuk kejelasan dalam melakukan komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas dan komunikasi horizontal (Nugroho, 2004)

Komunikasi ke bawah ini terjadi jika kepala dinas dan kepala bidang melakukan kegiatan alih pesan kepada bawahan secara terstruktur dan tidak *insidental*, sehingga dapat menumbuhkan suasana kerja yang menyenangkan dan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas kerja aparatur. Komunikasi ke atas adalah komunikasi dari bawahan ke atasan yang dalam hal ini adalah antara pegawai pada sub bidang dengan aparatur sub bidang lainnya dan antara aparat sub bidang dengan kepala bidang dan ditindaklanjuti kepada kepala dinas. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar aparatur yang setara pangkat atau jabatannya. Komunikasi ini harus jelas sehingga memungkinkan para aparatur bekerja dengan baik. Komunikasi organisasi biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi (lisan, tertulis, tayangan) yang memungkinkannya terjadi penyerapan informasi dengan lebih mudah dan jelas (Winarno,2002).

3). Konsistensi

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan di dalam mengimplementasikannya. Implementasi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsistensi sebagai wujud terlaksananya tertib administrasi dimana tujuan dan landasan hukumnya akan terarah dan tetap konsisten. Terwujudnya tertib administrasi, masyarakat diharapkan merasa puas pada pelayanan yang diberikan. Selain itu, pegawai juga bangga

terhadap pengabdian yang memberikan kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Soenarko,2006)

b. Sumber daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi : sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

1). Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*" (mungkin sumber yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah karyawan/staf). Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan "*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*"

Pendapat diatas menunjukkan bahwa komponen sumber daya yang meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan publik, dimana jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya di dalam melakukan pekerjaan yang efektif, maka pelaksanaan tidak akan efektif.

2). Sumber daya anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan kesimpulan studinya bahwa :

"budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementer can be provide to public"

Pendapat diatas menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, dan oposisi warga akan membatasi akuisasi fasilitas yang memadai, sehingga akan mengubah dan mambatasi kualitas layanan kepada publik.

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *"new town studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"* (kota-kota baru study menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif *federal* penyumbang utama kegagalan program)

Pendapat diatas menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran yang cukup dan memadai akan menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga akan memadai pula.

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal;

keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3). Sumber daya peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk optimalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa :

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An Implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed

Pendapat di atas menunjukkan bahwa fasilitas fisik merupakan sumber penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan tersebut termasuk staf yang cukup, dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan, dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, tapi tanpa fasilitas fisik tersebut maka pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan berhasil sesuai yang diharapkan.

4). Sumber daya kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa : Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu

lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini akan menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104), dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementers*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

1). Pengangkatan birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- 2). Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu :

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*)

- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementers*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa, “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisien struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : “*Standard Operational Prosedure* (SOP) dan *fragmentasi*”. Menurut Winarno (2005:150), “*Standard Operational Prosedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan

internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab di antara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa : SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula *probabilitas* SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa, “*fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi*”.

Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan : struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2011:13) dijelaskan terdapat empat asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu : *Equality*, *Certainty*, *Convenience*, dan *Economy*. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing asas tersebut, sebagai berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Tjahjono dan Husein (2005:21) ada tiga macam, yaitu *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding system*. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing sistem pemungutan pajak.

1) Official Assessment System

Ditetapkan oleh kepala daerah, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, pada sistem *official assessment* wajib pajak bersifat pasif, menunggu datangnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan sebelum ada ketetapan pajak dari pemerintah daerah maka wajib pajak yang bersangkutan belum berkewajiban membayar pajak dan fiskus pada system ini bersifat aktif, yaitu mencari subjek pajak baru beserta objeknya dan menetapkan pajaknya.

2) Self Assessment System

Dibayar sendiri oleh wajib pajak, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dengan menggunakan SPTPD. Pada sistem *self assessment* wajib pajak aktif mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sendiri, dan

fiskus pada sistem ini bersifat pasif, yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan dan pemeriksaan.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pada *withholding system* yang menentukan besarnya pajak adalah pihak ketiga, bukan fiskus maupun wajib pajak.

5. **Self Assesment System**

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *Self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Jadi *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, menurut Rahayu (2010:101) hal ini dikenal dengan:

- a) Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak;
- b) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- c) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pelayanan pajak;
- d) Melaporkan penyeteroran tersebut kepada pemerintah;

- e) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPTPD dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana cara *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam Abuyamin (2012:15) disebutkan bahwa :

“*self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”.

Ciri *self assessment system* menurut Abuyamin (2012:15) adalah :

- a. Wajib Pajak menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh Wajib Pajak, pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang;
- b. Wajib Pajak membayar atau menyetor sendiri pajak yang harus dibayarkan atau pajak yang terutang;
- c. Wajib Pajak melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang; dan
- d. Pemerintah selaku fiskus mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan.

Rimsky K. Judisseno (Rahayu, 2010:102) mengatakan bahwa:

“*self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi inasyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya”.

Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPTPD, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban wajib pajak pada akhir tahun pajak. Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini, masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan.

Sistem pemungutan *self assessment*, baru diperkenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan, yaitu tanggal 1 Januari 1984 sebagai pengganti sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Dianutnya *self assessment system* diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasi. Pengawasan ini terutama ditujukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindar atau tidak

membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di negara ini.

Faktor-faktor *self assessment system* menurut Rahayu (2010:160) dalam perpajakan adalah :

1) Kesadaran pajak dari wajib pajak (*tax consciousness*)

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

2) Kejujuran wajib pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

3) Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

4) Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)

Tax discipline berdasarkan pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.

Didalam *self assessment system* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Ini asas ini atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang dari pemerintah dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

Dalam Mardiasmo (2011:7) disebutkan, sistem ini dapat disimpulkan ciri-ciri dalam *self assessment system*, adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak terutang; dan
- c) *Fiskus* tidak ikut campur hanya mengawasi.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Rahayu (2010:103) adalah sebagai berikut :

1) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau instansi terkait yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus daerah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Fungsi NPWP atau NPWPD dalam Rahayu (2010:103) adalah:

- a) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
- b) Sebagai identitas wajib pajak;
- c) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi; dan
- d) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Dengan memiliki NPWP atau NPWPD, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti: sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak), memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan.

2) Menghitung pajak oleh wajib pajak.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi

dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa :

- a) Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak;
- b) Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya;
- c) Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

a) Membayar pajak

- 1) Membayar sendiri pajak terutang: PPh Pasal 25 tiap bulannya, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun;
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa :
 - Pemberi penghasilan;
 - Pemberi kerja;
 - Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah;
- 4) Pembayaran pajak-pajak lainnya.

b) Pelaksanaan pembayaran pajak

Pembayaran pajak dapat dilaksanakan dan dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta, kantor pos dan instansi terkait dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yang dapat diambil di kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau instansi terkait.

c) Pemotongan dan pemungutan

Jenis pemotongan dan pemungutan adalah PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, 21, 22, 23, 26 dan PPN serta PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan pajak dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4) Pelaporan dilakukan wajib pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT atau SPTPD berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau instansi terkait dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT atau SPTPD dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) SPT atau SPTPD masa, yaitu SPT atau SPTPD yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT masa PPh Pasal 21, 22, 23, 25 dan 26. Serta SPT atau SPTPD masa PPN dan PPnBM.
- b) SPT atau SPTPD Tahunan, yaitu SPT atau SPTPD yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT atau SPTPD Tahunan Badan dan Orang Pribadi, serta SPT Tahunan Pasal 21.

6. Penelitian Terdahulu

Kajian ini akan membahas beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan rencana penelitian, sebagai bahan perbandingan dan rekomendasi peneliti.

- a. Tarjo dan Indra Kusumawati (2006), dalam JAAI Volume 10 No. 1, dengan judul *Analisis Perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system : suatu study di Bangkalan*, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *self assesement system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya.

(<http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/download/802/720>)

- b. Yulianto (2009), dalam Jurnal Administrasi Publik dengan judul *Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessment pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung* dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi. Keberhasilan kebijakan *self assessment* harus *dibarengi* dengan memperhatikan isi kebijakan *self assessment* serta sistem nilai yang dianut atau yang melekat pada wajib pajak pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

(<https://pengaruhimplementasiunila.wordpress.com>)

- c. Meiva Safta Ekawati (2013), dalam eJournal Administrasi Negara dengan judul *Studi tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser* dalam penelitiannya menyimpulkan mekanisme pendataan wajib pajak memiliki alur yang sederhana dan tidak menyulitkan akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang baik yang disebabkan masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar dalam pendataan wajib pajak, hal lain adalah terbatasnya aparat pemungut pajak. (Ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>2013/03)
- d. Ning Wahyuni (2013), dengan judul *Pengaruh kesadaran, penerapan Self Assessment system dan pemeriksaan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi*, dalam penelitiannya menyimpulkan kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain misalnya dengan menggunakan variabel kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.
(<http://lib.unnes.ac.id/18047/1/7211409077.pdf>)
- e. Sugianto (2014), dalam artikel E-Journal dengan judul *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Study pada*

DPPKAD Kota Tanjungpinang) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pajak restoran dan petunjuk pelaksanaannya belum berjalan optimal dan salah satu variabel penghambat implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi eksternal dan koordinasi.

(Jurnal.umrah.ac.id/uploads/2014/08)

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dijadikan sebagai acuan dan perbandingan agar nantinya hasil penelitian yang dilakukan dapat melihat adanya perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu. Tentunya, hasil penelitian ini dapat sama dan dapat berbeda, karena adanya persamaan dan perbedaan dari indikator yang diteliti dan obyek penelitian.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Topik	Tujuan Riset	Metode Riset	Hasil Riset
1.	Tarjo & Indra Kusumawati	Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan Self Assessment System : Suatu study di Bangkalan.	Untuk mengetahui apakah penerapan <i>self assessment system</i> di Bangkalan sudah berjalan dengan baik atau belum.	Analisis dengan menggunakan data kualitatif & mendiskripsikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bangkalan.	<i>Self assesement system</i> di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada Wajib Pajak yang

					membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya.
2.	Yulianto	Pengaruh Implementasi Kebijakan <i>Self Assessment</i> pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung	Untuk menguji secara empirik dalam menemukan pemahaman konsep baru secara factual tentang pengaruh implementasi kebijakan Sistem <i>Self Assessment</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian deskriptif (<i>descriptive research</i>). Metode yang akan digunakan adalah <i>survey explanatory</i>	Semakin baik implementasi kebijakan <i>self assessment</i> , maka akan diikuti dengan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Meiva Safta Ekawati	Studi tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dari pelaksanaan pemungutan pajak daerah	Penelitian deskriptif kualitatif	Mekanisme pendataan wajib pajak memiliki alur yang sederhana dan tidak menyulitkan akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang baik yang disebabkan masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar dalam pendataan wajib pajak, hal lain adalah terbatasnya aparat pemungut pajak.
4.	Ning Wahyuni	Pengaruh kesadaran, penerapan <i>Self Assessment system</i> dan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan 	Penelitian Kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel	Kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan

		<p>pemeriksaan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi</p>	<p>kewajiban membayar PPh orang pribadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui penerapan self assesment system berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi. • Untuk mengetahui pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi. • Untuk mengetahui kesadaran, penerapan self assesment system dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi. 	<p>menggunakan Simple random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner.</p>	<p>kewajiban membayar pajak orang pribadi, penerapan self assesment system dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, penerapan self assesment system dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain misalnya dengan menggunakan variabel kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.</p>
5.	Sugianto	Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota	Untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan pajak restoran Kota Tanjungpinang yang	Penelitian deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan pajak restoran dan petunjuk pelaksanaannya

		Tanjungpinang (Study pada DPPKAD Kota Tanjungpinang)	dilaksanakan oleh Kota Tanjungpinang		belum berjalan optimal dan salah satu variabel penghambat implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi eksternal dan koordinasi.
--	--	------------------------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan merupakan proses nyata yang akan dirasakan langsung oleh target kebijakan, begitu halnya dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan *self assessment system* dalam pemungutan pajak daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Cochran, (1999:51), berikut ini : "*Implementation means carrying out the policy or program operations*", bahwa implementasi dimaksudkan sebagai pengoperasional suatu kebijakan atau program secara nyata di lapangan yang dilaksanakan oleh administrator publik.

Kebijakan *self assessment system* dalam melakukan pemungutan pajak dimaksudkan memberi kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya kepada *fiskus*, dengan kata lain bahwa wajib pajak sendiri diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan tidak akan bermakna baik walaupun perumusannya bagus bahkan akan sia-sia belaka, bahkan Udoji (1981) dalam Wahab (1991:45), mengemukakan secara ekstrim mengenai implementasi kebijakan sebagai suatu

paling penting dalam proses kebijakan, yaitu sebagai berikut : “*the execution of policies is an important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints in file jackets unless they are implemented*”.

Menurut pemikirannya bahwa implementasi kebijakan lebih penting dari pada perumusan kebijakan, tanpa implementasi hanya merupakan mimpi dan merupakan sekumpulan arsip-arsip belaka. Hill dan Hupe (2006) dalam Nugroho (2008:453), yang mengemukakan bahwa : “meta-teori komprehensif tentang teori-teori implementasi yang merupakan dasar metodenya adalah *skeptic* dan antara satu teori dengan teori lain saling mengungguli”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dipakai, menurut pandangan peneliti penggunaan model Grindle akan dipakai dalam penelitian ini karena fenomena yang terjadi di lapangan sangat relevan dengan teori tersebut, dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- a. sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat isi kebijakan;
- b. jenis manfaat yang diterima oleh target grup;
- c. sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan


- f. apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan
- c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Sebagaimana lebih jauh ditegaskan oleh Nugroho (2008:453), bahwa : “.... Pada dasarnya, tidak terdapat proses kompetisi ataupun kontestasi di antara model implementasi kebijakan karena isu yang lebih relevan adalah kesesuaian implementasi dengan kebijakannya sendiri”.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :





Efektifitas Implementasi *Self Assessment* dalam pemungutan Pajak Hotel

C. Operasionalisasi Konsep

1. PAD atau Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Hotel pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
9. *Self Assessment System* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
10. *Official assessment system* merupakan sistem perpajakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada hakikatnya desain atau rancangan penelitian merupakan penggambaran cara-cara yang akan dilakukan seorang peneliti guna memenuhi tujuan studi. Tujuan dari penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena sosial atau gejala sosial atau peristiwa sosial.

Singarimbun dan Effendi (1991:44) menyatakan pada umumnya penelitian dapat digolongkan menjadi tiga tipe yaitu penelitian penjajakan (*explorative*), penelitian penjelasan (*explanatory atau confirmatory research*) dan penelitian deskriptif (*descriptive*).

Pada penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian (dinas pendapatan daerah kabupaten karimun) dari sudut pokok kajian (*kebijakan self assessment dalam pemungutan pajak hotel*). Pendekatan kualitatif adalah bertujuan untuk menjelaskan dan memahami "makna" (*meaning*) yang berada di balik fakta-fakta (*realitas*).

Penelitian kualitatif dimulai dari pertanyaan-pertanyaan umum, luas yang diajukan peneliti. Berbekal pertanyaan luas ini, peneliti mulai melakukan penelitian awal dan mengkaji berbagai *literature*, untuk menentukan fokus

penelitian. Dari fokus penelitian ini, peneliti mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan relevan dengan fokus penelitian.

Menurut Narbuko dan Ahmadi menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi (Narbuko, 2003 : 44). Pendekatan kualitatif sebagaimana disampaikan Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber informasi dan pemilihan informan pada penelitian ini adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam implementasi self assessment system pada pemungutan pajak hotel, yaitu :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya pada penelitian ini disebut sebagai responden I;
2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya pada penelitian ini disebut sebagai responden II;
3. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya pada penelitian ini disebut sebagai responden III;
4. Wajib Pajak Hotel klasifikasi Hotel Melati sebanyak 3 orang wajib pajak, yang terdiri dari :

- Wajib pajak hotel melati yang berlokasi pada pusat kota (Hotel Maximillian)
- Wajib pajak hotel melati yang berlokasi tidak pada pusat kota (Hotel Rasa Indah)
- Wajib pajak hotel melati yang berlokasi pada pusat kuliner (Hotel Himalaya)

Yang selanjutnya pada penelitian ini disebut sebagai responden IVa, IVb dan IVc

5. Wajib Pajak Hotel klasifikasi Hotel Bintang sebanyak 3 orang wajib pajak, yang terdiri dari :

- Wajib pajak hotel bintang yang berlokasi pada pusat kota (Hotel Balai View)
- Wajib pajak hotel bintang yang berlokasi tidak pada pusat kota (Hotel Paradise)
- Wajib pajak hotel bintang yang berlokasi pada pusat kuliner (Hotel Aston)

Yang selanjutnya pada penelitian ini disebut sebagai responden Va, Vb, dan Vc

Adapun teknik penentuan Sumber Informasi dan Penentuan Informan pada penelitian ini yaitu secara purposif (*purposive*), dimana subjek penelitian sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penelitian karena mereka terlibat dan menguasai persoalan yang sedang diteliti.

C. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian. Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Instrumen mudah dibayangkan bila apa yang diukur bersifat jelas (*tangible*). Instrumen sulit dibayangkan bila apa yang diukur bersifat tidak jelas (*intangible*) seperti motivasi atau sikap. Instrument juga digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Dalam penelitian ini proses pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi, mempelajari literatur-literatur dan wawancara mendalam yang berhubungan dengan respons emosional pada responden yang diteliti. Wawancara mendalam (*in depth interview*) atau disebut juga wawancara tak terstruktur, dengan tujuan untuk memperoleh data berupa informasi kebijakan *self assessment system* dalam pemungutan pajak hotel sesuai teori Grindle, menyatakan terdapat *content of policy* dan *context of policy*. Kedua hal tersebut merupakan instrument yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat saja terjadi pengembangan komponen pertanyaan tergantung pada hasil wawancara dengan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau secara sengaja karena memiliki pengetahuan banyak dan *informative* mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti

melakukan wawancara terhadap Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun serta wajib pajak hotel.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Karimun, persetujuan dari responden, dilakukan observasi awal dengan wawancara mendalam kepada responden berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun prosedur pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Pengumpulan data secara langsung dari lapangan objek yang diteliti dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Wawancara (*Interview*) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung secara lisan atau melalui tatap muka dengan kontak sumber data.
- b. Observasi langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala (data yang tampak pada objek saat peristiwa keadaan maupun situasi yang sedang berlangsung)

- c. Penelitian dokumentasi instansi, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti catatan-catatan yang terdapat pada objek penelitian serta laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan mempelajari literatur-literatur serta buku-buku bacaan yang ada hubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Persiapan Penelitian

a. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diawali dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang / organisasi.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa jumlah informan pada penelitian kualitatif tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti proses pelaksanaan pemungutan pajak hotel dengan *self assessment system*.

c. Mengurus perencanaan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perencanaan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perencanaan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

d. Menjajaki dan menilai keadaan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali / disembunyikan / disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan patner kerja sebagai "mata kedua" kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga indenpenden secara kepentingan kepentingan penelitian

f. Menyiapkan instrument penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrument). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan Data

Berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan objek yang akan dijadikan sebagai sasaran penelitian. Dengan arti kata, peneliti menggunakan pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala yang dilihat, didengar, dirasakan serta difikirkan. Keberhasilan penelitian amat tergantung dari data lapangan, maka ketetapan, ketelitian, rincian, kelengkapan dan keluwesan pencatatan informasi yang diamati di lapangan amat penting artinya.

Teknik pengumpulan data informasi yang digunakan adalah :

- a. Pedoman wawancara diberikan kepada informan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dan wajib pajak hotel dalam bentuk daftar pertanyaan. Pada saat melakukan wawancara peneliti dipandu dengan pedoman wawancara (*interview guide*), alat pencatat (buku dan pena), alat perekam dan kamera. Semua informasi akan dicatat dengan teliti dan cermat, dan selalu dikonfirmasi ulang apabila masih ada yang kurang jelas.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan masalah.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat hasil pengolahan data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengolahan-pengolahan data tersebut. Pengolahan yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Pengolah juga bagian dari analisis. Merancang deretan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

c. Penyusunan Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan tahap akhir dari analisis data yang dapat dikatakan buah dari jerih payah penelitian, kemudian disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai proses pemungutan pajak hotel dengan menggunakan *self assessment system*.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berarti mengandalkan temuan dan kemampuan dalam melakukan analisis. Analisis dilakukan atas fakta yang ditemukan serta melakukan konektivitas dengan konsep teori dan hasil riset terdahulu. Modal yang digunakan sebagai bahan analisis adalah konsep teori untuk menyatakan temuan atau fakta empiris memberikan dampak pada perumusan kebijakan publik yang baik atau tidak. Analisa deskriptif kualitatif menjelaskan secara detail jawaban dari informan terhadap pertanyaan yang telah diberikan.

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Ada empat jenis penyajian triangulasi sebagai berikut:

I. Triangulasi Data (*Data Triangulation*)

Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang.

- Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama.
- Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.
- Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda.

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.

2. Triangulasi Antar-Peneliti (*Multiple Researchers*)

Pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis. Bentuk kongkrit biasanya sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan-rekan yang menguasai metode spesifik ke dalam *Focus Group Discussion (FGD)*.

Triangulasi ini biasanya menggunakan profesional yang menguasai teknik spesifik dengan keyakinan bahwa ahli dari teknik berbeda membawa perspektif berbeda. Jika setiap evaluator menafsirkan sama, maka validitas ditegakkan.

3. Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*)

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas ditegakkan.


4. Triangulasi Metodologi (*Methodological Triangulation*)

Pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau melengkapi data wawancara dengan data observasi. Hasil survei, wawancara dan observasi, dapat dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan dari masing-masing metode sama, maka validitas ditegakkan.

Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah.

Kelemahan utama triangulasi yaitu memakan waktu. Mengumpulkan data beragam membutuhkan perencanaan lebih besar dan organisasi sumber yang tidak selalu tersedia. Kelemahan lainnya bias dan konflik kerangka teoritis.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi teori (*theory triangulation*) yaitu memanfaatkan teori untuk dipadu. Untuk itu pengumpulan data dan analisis data yang lengkap sangat diperlukan agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 250 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan hanya sebanyak 57 pulau yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang disandang Pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian.

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Karimun terletak di antara $0^{\circ} 35'$ lintang utara sampai dengan $1^{\circ} 10'$ lintang utara dan $103^{\circ} 30'$ bujur timur sampai dengan 104° bujur timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.984 Km^2 . Kabupaten Karimun mempunyai letak geografis yang sangat strategis. Sebelah utara berbatasan dengan Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 wilayah kecamatan dengan 19 kelurahan dan 25 desa. Setelah itu Karimun mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dengan 22 kelurahan dan 32 desa.

Kemudian pada Tahun 2012, berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012, bulan Juli 2012, wilayah Kabupaten Karimun kembali mekar menjadi 12 kecamatan, dengan 42 desa dan 29 kelurahan.

3. Perhotelan dan Pariwisata

Pada tahun 2013, jumlah wajib pajak hotel tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 70 wajib pajak dan meningkat menjadi 72 wajib pajak di tahun 2014 dan 2015 dengan berbagai klasifikasi dan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Karimun Tahun 2013 - 2015

KLASIFIKASI HOTEL	JUMLAH		
	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
BINTANG DUA	1	1	1
BINTANG SATU	4	4	4
BINTANG TIGA	-	-	1
MELATI SATU	53	53	53
COTTAGE	1	1	1
RUMAH KOST	11	13	12
TOTAL	70	72	72

Sedangkan untuk jumlah kunjungan, pada tahun 2014 Kabupaten Karimun tercatat dikunjungi oleh 100.782 orang wisatawan asing. Jumlah ini mengalami

penurunan bila dibandingkan tahun 2013 yang tercatat dikunjungi oleh 104.889 orang.

Tabel 4.2


Jumlah Wisatawan Yang Datang Melalui Pelabuhan Domestik Tg. Balai Karimun Tahun 2014

BULAN	JUMLAH	BULAN	JUMLAH
Januari	8.329	Juli	6.343
Februari	8.338	Agustus	7.545
Maret	8.945	September	7.777
April	7.621	Oktober	8.164
Mei	8.731	Nopember	7.938
Juni	10.074	Desember	10.927
JUMLAH TOTAL TAHUN 2014			100.782

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

Tabel 4.3

Tingkat Rata-Rata Hunian Kamar Hotel Berbintang dan Hotel Melati di Kabupaten Karimun Tahun 2014 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

4. Kebijakan Daerah dalam Bidang Pendapatan Daerah

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dalam adalah diarahkan pada upaya untuk menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan untuk pembangunan Kabupaten Karimun. Pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah atau dengan kata lain bahwa suatu pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah, harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Bertolak dari hal di atas, arah kebijakan keuangan fiskal adalah:

- a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan penerimaan daerah agar dapat menaikkan belanja daerah, namun tetap memungkinkan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
- b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber yang sah lainnya;
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh melalui mempertajam alokasi anggaran dengan relokasi belanja Daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran;
- d. Dalam jangka tahunan, program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan kemampuan anggaran yang ada tetap difokuskan pada upaya pemecahan masalah terutama yang terjadi pada masyarakat golongan bawah;

- e. Upaya peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah yang lebih bersandar pada sumberdaya (*resources*) sendiri.

5. Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah. Dispenda Kabupaten Karimun adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun.

5.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, uraian tugas Dispenda Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan daerah.
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan daerah.
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.
- d. Melaksanakan pengelolaan UPTD.
- e. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun didukung oleh 93 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Sumber daya manusia yang terdiri dari 93 orang pegawai tersebut terdiri dari 19 orang menduduki jabatan struktural dan 74 orang sebagai staf, dimana dari 74 orang staf tersebut terdiri dari 41 orang PNS dan 23 orang Tenaga Honorer dan 10 orang Tenaga Outsourcing PBB.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai negeri sipil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) golongan, meliputi SLTA, D1, D-3, S-1 dan S-2. bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S-1, yaitu 27 orang, yang kemudian diikuti oleh golongan berpendidikan SLTA dengan jumlah pegawai sebesar 17 orang. Kemudian golongan berpendidikan S-2 dengan jumlah 6 orang, D-3 dengan jumlah 8 orang dan D1 berjumlah 2 orang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun telah memiliki sumberdaya manusia dengan kapasitas tingkat pendidikan yang baik. Bahkan, total jumlah pegawai yang berpendidikan S-2, S-1 dan D-3 mencapai 52 orang, atau sekitar 56% dari total pegawai yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun pada tahun 2016.

5.2. Visi dan Misi Dinas

Dispenda Kabupaten Karimun dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah mempunyai visi dan misi yang akan dilaksanakan. Adapun visi dan misi Dispenda Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun untuk 5 tahun mendatang yang menggambarkan peranan dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah : *“Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Kualitas Pembiayaan Pembangunan Melalui Pelaksanaan Tugas yang Prima menuju Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing”*

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun telah menetapkan 3 misi yang akan dilakukan secara berkesinambungan yaitu :

- a. Meningkatkan penerimaan daerah secara optimal;
- b. Meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan; dan
- c. Mewujudkan pelaksanaan tugas yang prima melalui keterpaduan antar sektor (dengan SKPD yang terkait) dan antar pihak (dengan masyarakat dan pihak lain diluar SKPD terkait).

B. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kebijakan *Self Assessment System* dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Pelaksanaan pemungutan pajak di daerah, diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang kemudian mengalami perubahan sejalan dengan semangat otonomi daerah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan terakhir disempurnakan berubah menjadi Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana pengaturan pemungutan atas objek pajak menggunakan sistem *closed list*, maksudnya adalah pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk menambah dan memungut objek pajak baru diluar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 28 Tahun 2009 tersebut.

Implementasi pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel di wilayah pemungutan Kabupaten Karimun diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel. Pada bab ini peneliti akan membicarakan beberapa hal yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan dengan teori implementasi kebijakan yang dipakai, yaitu teori Grindle, dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Variabel isi kebijakan (*content of policy*) ini mencakup :

- a. sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat isi kebijakan;
- b. jenis manfaat yang diterima oleh target grup;
- c. sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
- f. apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan (*context of policy*) mencakup :

- a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan
- c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

1.1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktifitas kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil sesuai dengan sasaran atau tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan., karena pada tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

a. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi

Interst affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Self assessment system adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh wajib pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam tanggung jawab mereka untuk melakukan kewajibannya terhadap perpajakan, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang, memperhitungkan kredit pajak dan pajak kurang bayar, pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1).

Membicarakan kepentingan berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan *self assessment system*, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun selaku responden I, terkait dengan dasar pemungutan pajak hotel di

Kabupaten Karimun menggunakan *self assessment system*, disampaikan sebagai berikut :

"Aturan yang mengatur adalah UU 28 / 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diatur lagi melalui PP Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak"

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *self assessment* pada pemungutan pajak hotel, peneliti lanjutnya menanyakan bagaimana mekanisme pelaksanaan *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan perpajakan, Kepala Dinas Pendapatan menyatakan :

"Wajib pajak datang membawa SPTPD, SSPD beserta lampiran dan menyampaikan ke dispenda"

Pertanyaan yang sama peneliti sampaikan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan selaku responden II, dinyatakan olehnya :

"Prosedur pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, wajib pajak membayar terlebih dahulu ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan mendapatkan bukti setor yang kita kenal dengan nama Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah dibubuhi stempel, kemudian wajib pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan yang besaran uangnya sama dengan yang tercantum di SSPD, dilengkapi dengan lampiran rekapitulasi penerimaan bulanan, rekapitulasi ini disusun dari bill atau bukti pembayaran harian, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan dan disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. Petugas cukup menerima saja berkas yang disampaikan oleh wajib pajak"

Ditambah dengan pernyataan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan selaku responden III, berkaitan dengan prosedur, dinyatakan :

Terkait dengan mekanisme yang telah disampaikan, wawancara peneliti dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan *self assessment system*, dijelaskan oleh Responden I :

“Karena kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, wajib pajak sudah mengerti dan mau mengikuti aturan yang sudah ada, walaupun ada yang tidak patuh paling sekitar satu dua wajib pajak, dan kita dari dispenda tetap melakukan tindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh”

Hal ini ditambahkan oleh Responden II :

“secara umum tidak ada masalah, wajib pajak sudah mengerti akan kewajibannya”

Lain halnya dengan pernyataan dari Responden III :

“Jika tim pemeriksa turun ke lapangan akan muncul keluhan minta ditetapkan saja berapa bayarnya per bulan, minta kembali ke official assessment ... enak aja (hahaha)”

Melihat pelaksanaan sistem *self assessment* ini, dimana nilai pajak yang disetorkan dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, peneliti menanyakan apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya dispenda dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah akan terpenuhi, Responden I menjelaskan :

“Insyaallah Karena meskipun pada sistem ini dispenda hanya bersifat pasif, hanya menerima laporan dari wajib pajak, namun tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dispenda berjalan dengan baik, fungsi pengawasan dan pemeriksaan dilakukan dalam rangka mengontrol penerimaan dari sektor pajak hotel”

Hal ini ditambahkan oleh Responden II :

“Insyaallah Walaupun wajib pajak menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang mereka bayarkan, kita juga mempunyai database berupa estimasi kewajaran yang harusnya mereka bayar”

Dan pernyataan yang sama dari Responden III :

“Insyaallah Dalam penyusunan target penerimaan sudah kita hitung kemampuan wajib pajak kita dengan perhitungan estimasi yang ada pada database kita, selain itu fungsi pemeriksaan kita terus kita tingkatkan”

Dari apa yang telah disampaikan oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah, berkaitan dengan dasar pelaksanaan, mekanisme, tanggapan wajib pajak dan kepentingan pemerintah dalam peningkatan penerimaan pendapatan pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan *self assessment system*, peneliti juga mewawancarai wajib pajak hotel, dan supaya data berimbang peneliti memilih subjek informan dari wajib pajak hotel berbintang dan wajib pajak hotel melati.

Peneliti menanyakan, Apa yang Bapak/Ibu/Sdr-I ketahui tentang sistem pembayaran pajak dengan *self assessment system*, dijelaskan oleh wajib pajak hotel bintang selaku responden V, dan secara keseluruhan responden Va, Vb dan Vc menyampaikan sebagai berikut :

“Kita bayar pajak menghitung sendiri pak, beda sama yang dulu-dulu. Kalau dulu kita ditetapkan tiap bulan harus sekian, gak peduli ramai atau sepi, bayar perbulannya tetap segitu, ada gampang dan ada susahnyanya juga pak, kalau sekarang kita harus hitung sendiri, berapa duit yang kita dapat tiap bulan kemudian kita keluarkan 10% nya untuk bayar pajak hotel, ya jadi kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang biasa saja, tergantung tamu yang menginaplah”

Hal ini juga dijawab oleh wajib pajak hotel melati selaku responden IV, keseluruhan responden IVa, IVb dan IVc menyatakannya sebagai berikut :

"Uang pajak hotel kita yang hitung sendiri berdasarkan pemasukan kita setiap bulannya"

Peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana Bapak/Ibu/Sdr-I menanggapi pelaksanaan sistem ini, disampaikan oleh Responden Va dan Vb sebagai berikut :

"kita ikut aturan saja pak, jika memang aturannya seperti itu kita laksanakan"

Hal yang sama diungkapkan oleh Responden IVa,IVb dan IVc :

"karena ini aturan, kita ikut saja pak, kan tidak boleh minta ditetapkan tiap bulan bayarnya sekian"

Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem ini membuat nyaman Bapak/Ibu/Sdr-I dalam menjalankan usaha / bisnis perhotelan, dijelaskan oleh Responden V secara keseluruhan :

"nyaman sih pak, karena bayar pajaknya disesuaikan dengan jumlah tamunya, jadi pas tamu sepi pajak kita juga sedikit, kita tidak perlu lagi mencari subsidi buat menutupi uang pajak, kecuali yang menyangkut kebutuhan gaji karyawan"

Dan Responden IV hamper bersamaan menjelaskan :

"sampai saat ini nyaman-nyaman saja pak, hanya gak nyamannya saat tim pemeriksa turun, (hahaha), jadi ada kurang bayarnya"

Pelaksanaan *self assessment system* tidak terlepas dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh *fiscus*, dan peneliti mewawancarai dengan menanyakan, bagaimana sikap aparaturnya pemungut pajak terhadap Bapak/Ibu/Sdr-I dalam konteks pelaksanaan *self assessment*, disampaikan oleh responden V :

"kalau kita lapor pajaknya kan langsung bayar ke dispenda, bawa SPTPD dan lampiran bill setiap bulannya, jika nilai pajak yang kita setorkan"

masuk dalam perhitungan estimasi dispenda, kita punya berkas diterima, namun kalau ada dibawah perhitungan dispenda, pajak kita akan dikenakan kurang bayar sama dispenda, begitu juga kalau terlambat, ada dendanya, belum lagi kalau ada pemeriksaan pembukuan, kalau banyak temuannya bisa banyak juga kurang bayar yang dispenda tetapkan”

Lain halnya jawaban dari Responden IVc :

“maksudnya bagaimana pak ? yang minta-minta gitu ? gak adalah ... mereka tetap terima laporan pajak kita, tapi kapan-kapan kita akan diperiksa oleh mereka, kata mereka mau liat betul atau tidak laporan yang kita sampaikan”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengutip pernyataan Mardiasmo (2011: 7-8) yang menyebutkan beberapa ciri implementasi *self assessment system* sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. *Fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Self assesment system memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Secara otomatis, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat, yakni berupa denda bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang. Dalam beberapa hal, bahkan hukuman yang dikenakan akan sangat berat, seperti halnya sandera pajak (*gijzeling*) ataupun pidana pajak. Oleh karena itu, *self assesment system* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan

kewajiban perpajakannya dengan baik. Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas) bagi wajib pajak karena wajib pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya (misal : untuk membayar jasa konsultan pajak).

Secara singkat, bentuk kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel dapat dilihat pada tabel 4.4 :

Tabel 4.4

Bentuk kepentingan pada kebijakan *self assessment system*

No.	Subjek	Bentuk Kepentingan
1.	Pemerintah / Dispenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak aktif menetapkan 2. Hanya mengawasi 3. Wewenang dalam pemeriksaan 4. Wewenang dalam memberikan sanksi
2.	Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 2. Menentukan besaran pajak terutang tanpa campur tangan <i>fiscus</i>

Sumber : Hasil Observasi

b. Manfaat yang diterima oleh target grup

Dalam teori Grindle, kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat. Dalam hal implementasi kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, merupakan suatu proses pemungutan pajak daerah yang mana wajib pajak lebih aktif untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya langsung ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Manfaat kebijakan *self assessment system* bagi wajib pajak menurut

Responden I, dijelaskan sebagai berikut :

“Pertama, wajib pajak sudah memiliki kepastian hukum, kenapa ? ya karena sistem yang digunakan diamanatkan untuk wajib pajak itu menghitung sendiri berapa kewajiban perpajakannya, pejabat gak ikut campur tangan cukup mengawasi saja, jika dia gak jujur dia yang menanggung resikonya sendiri kita bisa periksa mereka, kedua ya gak bertele-tele, mereka punya pembukuan, mereka yang mengerti omset mereka dan mereka setor kewajiban pajak mereka terlepas dari benar atau tidak yang mereka laporkan tetap nantinya akan kita lakukan pemeriksaan terhadap usaha mereka”

Hal ini ditambahkan penjelasannya oleh Responden III :

“Banyak manfaat bagi mereka, tak perlu ditetapkan secara jabatan itu salah satunya, usaha yang mereka jalani juga akan lancar-lancar saja, jika omset besar, besarlah mereka bayar pajak, jika omset sedikit ya kecilah bayar pajaknya, kan tidak mengganggu pengeluaran mereka, mereka kan perpanjangan tangan pemerintah, pemerintah kasi izin mereka pungut pajak dan bantu menyetorkan, yang bayar pajakkan tamu yang menginap”

Responden Vc juga menyampaikan manfaatnya :

“Kalau bermanfaat, ya bermanfaat juga pak, kita kan hitung sendiri untuk pajak yang akan kita setor, hanya kadang-kadang kalau ada tamu yang complimen kita jadi bingung hitung pajaknya, pajaknya masak harus kita juga yang menanggungnya, tapi sebatas ini it's oke lah”

Dan hal senada juga disampaikan oleh responden IVc :

“Kita dapat mengatur pengeluaran operasional kita, karena uang pajaknya kita pungut dari tamu dan setelah satu bulan kita setorkan ke dispenda”

Sedangkan jika dilihat dari manfaat yang diperoleh Dinas Pendapatan

Daerah akan implementasi kebijakan ini, menurut responden I :

“Manfaat bagi Dispenda, kita gak perlu lagi membuat surat ketetapan, wajib pajak sudah datang langsung melaporkan kewajiban perpajakannya, namun bukan berarti kita duduk saja sambil menunggu mereka datang, proses-proses dalam prosedur perpajakan daerah tetap kita lakukan, dan semua itu sudah kita atur melalui SOP pada masing-masing jenis pajak”

Penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak di Indonesia

memberikan beberapa keuntungan, sebagaimana di bawah ini :

1. Uang pajak dapat masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan bertele-tele.
2. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.
3. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, baik sanksi administrasi maupun pidana, diharapkan ada efek jera serta menimbulkan peningkatan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.
4. Meningkatkan kebanggaan masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus selalu dilayani
5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan *fiscus* yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. (MARIHOT P S, 2010, hal. 184- 185).

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa manfaat pelaksanaan kebijakan *self assessment system* bagi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai unsur efisiensi dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak

dengan sendiri melaporkan nilai pajak yang akan dibayarkannya. Sedangkan manfaat yang didapat bagi wajib pajak, bahwa pajak akan disetorkan merupakan hasil perhitungan sendiri oleh wajib pajak tanpa harus ditetapkan besarnya oleh pejabat dispenda.

Tabel 4.5

Bentuk Manfaat kebijakan *self assessment system*

No.	Subjek	Bentuk Manfaat
1.	Pemerintah / Dispenda	1. Tidak menerbitkan surat ketetapan 2. Efisiensi
2.	Wajib Pajak	1. Memiliki kepastian hukum 2. Besaran pajak dihitung sendiri

c. Perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya membawa perubahan dari kondisi sebelum kebijakan dilaksanakan. Implementasi kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun bertujuan menciptakan perubahan sikap dari wajib pajak hotel tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku responden I, disaat peneliti menanyakan tentang perubahan yang diharapkan atas pelaksanaan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan *self assessment*, dijelaskan sebagai berikut :

“Dengan kebijakan ini, perubahan yang kita harapkan dari wajib pajak adalah adanya perubahan sikap yaitu terciptanya wajib pajak yang sadar pajak, mau membayar pajak secara sukarela meskipun sifat pajak itu adalah memaksa, perubahan lain yang kita harapkan adalah peran aktif dari wajib pajak, karena mereka hitung sendiri berapa nilai yang akan disetorkan, namun semuanya ada aturan baik aturan waktu penyampaian,

lampiran yang harus dilampirkan, pembukuan yang harus dibuat dan sebagainya”

Responden II menjelaskan :

“Perubahan yang kita harapkan wajib pajak lebih aktif lagi untuk melaporkan dan menyetorkan pajak atas usaha mereka”

Dan ditambah oleh responden III :

“Perubahan yang kita harapkan wajib pajak lebih tertib dalam hal melakukan administrasi pembukuan, karena wajib pajak menghitung sendiri, dan kita punya hak untuk memeriksa perhitungan pajak yang mereka lakukan”

Selanjutnya dari perubahan yang diharapkan, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pendapatan berkaitan dengan tujuan dari perubahan, dijelaskan sebagai berikut :

“Selain proses edukasi bagi wajib pajak, perubahan yang diharapkan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak”

Untuk melihat tanggapan dari wajib pajak atas perubahan yang diharapkan oleh pihak *fiscus*, peneliti mewawancarai wajib pajak hotel bintang dan wajib pajak hotel melati, dijelaskan oleh responden Vc sebagai berikut :

“Kita ikut aturan saja pak, kita lapor dan bayar tepat waktu, kalau kita tidak ikut aturan yang ada kita juga yang rugi dan kita minta pelayanan dikantor untuk ditingkatkan, jadi ada timbal baliknya”

Dan responden IVc :

“Kita coba mengikuti apa yang diarahkan oleh dispenda untuk kita lakukan, namun kita juga punya kendala di lapangan, seperti kita tidak punya karyawan yang paham dengan akuntansi, kalau mau pakai konsulan pajak kita harus mengeluarkan cost lagi, jadi kalau telat-telat sikit

harap maklum saja pak, satu lagi tentang pelayanan yang diberikan oleh dispenda kalau bisa jangan bertele-tele”

Kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dari implementasi sistem *self assessment*. Abdul Asri Harahap (2004: 43) menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi *self assessment system* akan optimal jika pada praktiknya wajib pajak secara sadar dan aktif memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, wajib pajak dengan mandiri bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajaknya, pembayaran, maupun pelaporan tanpa campur tangan *fiscus* (pemerintah). Sehingga peran *fiscus* terbatas pada pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat. Ukuran perubahan yang diharapkan dari implementasi *self assessment system* yaitu sebagai berikut:

- a. kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, artinya wajib pajak tahu dan mengerti bagaimana sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya.
- b. peran *fiscus* (pemerintah) dalam proses implementasi *self assessment system*, baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemantauan.

- c. Implementasi atau pelaksanaan *self assessment system* ini menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tabel 4.6
Bentuk perubahan yang diinginkan dari kebijakan *self assessment system*

No.	Subjek	Bentuk Manfaat
1.	Pemerintah / Dispenda	1. Wajib Pajak sadar pajak 2. Peran aktif dari wajib pajak 3. Peningkatan penerimaan pajak
2.	Wajib Pajak	1. Peningkatan pelayanan

d. Program yang dilaksanakan

Pelaksanaan sistem *self assessment* mengubah perilaku wajib pajak dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari *fiscus* kepada wajib pajak, yang tanpa disadari wajib pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Fiscus* dalam sistem *self assessment* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan tersebut, inti dari sebuah rencana dan program sangat penting untuk dilakukan, dan peneliti mewawancarai *fiscus* terkait dengan program yang akan dan telah dilaksanakan, menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah :

“Untuk pelaksanaan program, saya sudah mengarahkan kepada bidang-bidang yang berkompeten di dispenda ini untuk melakukan program pengawasan dan pemeriksaan, dan itu sudah kita lakukan sejak awal kebijakan self assessment diberlakukan, hal yang pertama yang dilakukan adalah mesosialisasikan kebijakan ini, terus kita tingkatkan pengawasan di lapangan”

Ditambahkan oleh responden II :

“Banyak program yang telah kita lakukan seperti update database wajib pajak hotel yang berguna sebagai dasar perhitungan estimasi kita terhadap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, selain itu kita juga melakukan uji potensi terhadap wajib pajak hotel, dengan mendatangi tempat usaha mereka secara langsung untuk mengetahui secara pasti tingkat hunian, hal lain yang kita lakukan dalam rangka peningkatan pelayanan adalah dengan meningkatkan sistem aplikasi SIMDA Pendapatan, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak akan terlayani dengan baik dan tepat, bahkan kedepannya kita mempunyai rencana akan menerapkan standarisasi ISO 9001 terhadap pelayanan yang kita berikan, dan tidak lupa juga kita mempunyai program berupa pemberian reward kepada wajib pajak teladan yang hampir setiap tahun kita laksanakan”

Dan oleh responden Iii :

“Fungsi bidang kami jika dikaitkan dengan pelaksanaan self assessment adalah fungsi pemeriksaan, jadi program yang kami laksanakan adalah dengan mengagendakan program pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak yang menggunakan sistem self assessment, fungsi penagihan dan keberatan juga kita laksanakan, begitu juga terkait dengan tata cara pembukuan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, ya jadi cukup banyak tugas dan program kami”

Sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam melaksanakan sistem *self assessment*, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissemmination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan.

e. Implementor Kebijakan

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (*governmental units*), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Pada Kebijakan *self assessment system*, untuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karimun dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku responden I :

“Dalam implementasi self assessment pajak hotel, yang menjadi implementator utamanya adalah dispenda itu sendiri, namun untuk menunjang agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sifat koordinasi tetap kita laksanakan, koordinasi bisa dilakukan antar instansi atau dengan pihak lain, setelah kita membuat program-program, saya serahkan kepada para kepala bidang yang berkompenten untuk mengimplementasikannya di lapangan”

f. Sumber Daya

Kebijakan publik harus diterjemahkan secara rinci oleh birokrasi dalam program aksi sebagai cara mencapai sasaran. Cara sebagai wujud dari

implementasi kebijakan mengandung beberapa komponen pendukung kebijakan yaitu sumber daya berupa sumber daya potensi hotel, sumber daya manusia (pelaksana) dan sumber dana (besar dan sumbernya). Dalam proses implementasi kebijakan sumber daya harus dijamin ketersediaannya karena akan menjadi faktor penghambat.

Kondisi potensi wajib pajak hotel di wilayah kabupaten karimun, dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

“Jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun sekarang ada 72 wajib pajak, terdiri dari wajib pajak hotel bintang dua, bintang satu, bintang tiga, hotel melati satu, cottage dan rumah kost, mereka tersebar di wilayah Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Moro, untuk gambaran tingkat hunian, kita dari dispenda kemaren bekerja sama dengan BPKP menghitung tingkat hunian yang ada di wilayah Pulau Karimun sekitar 40% dan wilayah Pulau Kundur dan Moro di angka 15 %, begitulah kondisinya”

Dilanjutkan peneliti dengan mewawancarai tentang sumber daya manusia yang mendukung kebijakan self assessment, Kepala Dinas menjelaskan :

“Disinilah yang sedikit menjadi kendala, secara keseluruhan kita mempunyai jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya menggunakan self assessment system lebih kurang ada sekitar tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh wajib pajak, itu belum lagi termasuk jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem official assessment ada lebih kurang lima ratusan wajib pajak ditambah lagi dengan wajib pajak PBB ada sekitar ribuan wajib pajak, pegawai dispenda secara keseluruhan berjumlah Sembilan puluh tiga orang, dan terbagi lagi fokusnya tidak hanya mengurus pajak daerah, ada bagian mengurus dana perimbangan, yang focus pada pajak daerah hanya tiga bidang yaitu Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang PBB dan BPHTB”

Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada pada bidangnya :

“Staf pada bidang pendataan dan penetapan ada delapan belas orang, empat orang pejabat eselon selebihnya staf, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan honorer, untuk pekerjaan yang mencakup dengan pelayanan dan pengawasan memang masih sangat kekurangan tenaga, bahkan pada praktek di lapangan kita kerjanya sering kerja tumpang tindih, administrasi kita kerjakan, lapanganpun kita kerjakan, sehingga terkadang ada beberapa hal yang terabaikan, misalnya tupoksi kitakan menetapkan SKPD-KB bagi wajib pajak yang tidak melapor, namun karena hal itu tadi jadi agak keteteran, tapi selama ini masih dapat kita tangani walaupun belum maksimal”

Atas penjelasan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, peneliti menanyakan, atas penjelasan beliau, artinya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD tidak otomatis diterbitkan SKPD-KB ?, dijelaskan oleh Responden II sebagai berikut :

Pada Sistem Aplikasi SIMDA kita otomatis, namun ya harus dikerjakan oleh manusia, yaitu dientry dulu, prosesnya banyak, mulai dari menotaperhitungankan sampai akhirnya menerbitkan SKPD, baik itu yang nihil atau yang kurang bayar

Masih berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Bidang Penagihan dan Pembukuan yang juga menjadi actor pada kebijakan self assessment ini, dijelaskan oleh responden III sebagai berikut :

“jumlah staf pada bidang penagihan dan pembukuan ada enam belas orang staf, disini ada tiga pejabat eselon, semua focus pekerjaan yang berkaitan dengan mulai dari pembukuan, pemeriksaan dan penagihan ada disini. Kita memiliki empat tenaga pemeriksa pajak yang sudah mengikuti pelatihan pemeriksa, dan mereka yang empat orang inilah yang sering melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan wajib pajak, selain itu fungsi penagihan juga dilaksanakan pada bidang kami, dan yang paling penting adalah pada fungsi pembukuan, yang mencatat pencapaian realisasi”

Beliau juga menambahkan atas wawancara peneliti tentang Apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah menyentuh keseluruhan wajib pajak khususnya wajib pajak hotel ?, dijelaskan sebagai berikut :

“Kita memiliki wajib pajak lebih kurang tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran dengan self assessment, sedangkan tenaga pemeriksa kita hanya empat orang, jelasnya memang dalam satu tahun sangat sulit untuk mengcover keseluruhan wajib pajak, namun kita tetap membuat rencana berkala atas pemeriksaan tersebut, ada wajib pajak yang menjadi sasaran dan target pemeriksaan kita yang sifatnya harus diperiksa karena kita melihat pembayaran yang dilakukan sepertinya tidak wajar, dan perlu diketahui walaupun kita terlambat dalam pemeriksaan namun kita memiliki hak untuk memeriksa wajib pajak atas pembukuan mereka di tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Faktor lingkungan kebijakan (*context of policy*) menurut Grindle mencakup seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan

rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

a. kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari keberhasilan.

Pada proses implementasi kebijakan, dalam melihat hal ini harus mengetahui secara menyeluruh aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan. Secara umum sesungguhnya aktor ini dapat dikategorikan dalam tiga domain utama yaitu aktor publik, aktor *privat* dan aktor masyarakat. Ketiga aktor ini saling berperan dalam sebuah proses implementasi kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan para aktor tersebut sebagai berikut : dinas pendapatan daerah merupakan aktor publik, lembaga legislasi (DPRD) merupakan aktor *privat* dan wajib pajak merupakan aktor masyarakat. Dan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, peneliti mewawancarai kepala dinas, peneliti memulai wawancara dengan menanyakan tentang siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan *self assessment* dan dijelaskan sebagai berikut :

“... pelaksanaan pemungutan pajak daerah menggunakan self assessment system merupakan kebijakan peraturan perundang-undangan yang harus

dilaksanakan oleh daerah, untuk daerah kabupaten karimun kewenangan pemungutan diamanatkan kepada SKPD Dinas Pendapatan Daerah, siapa saja yang terlibat ? jelasnya seluruh komponen yang ada pada dinas pendapatan daerah, dan dalam hal ini lebih dititikberatkan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang Penagihan dan Pembukuan, serta Bidang PBB dan BPHTB, sedangkan satu bidang lagi diamanatkan sesuai dengan penjabaran tupoksi melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan dana perimbangan”

Kekuasaan pelaksanaan pemungutan mutlak berada pada SKPD Dispenda selaku penanggungjawab pendapatan. Peneliti menanyakan tentang keterlibatan SKPD lainnya dalam kebijakan ini, dijelaskan oleh Kepala Dinas sebagai berikut :

“... SKPD lain tidak terlibat, sifat kita terhadap SKPD lainnya adalah berkoordinasi dalam rangka pemungutan pajak, misalnya tidak memproses izin jika belum melakukan pelunasan pajak, melaksanakan koordinasi di lapangan dalam hal pengawasan”

Sedangkan untuk peran legislasi, dijelaskan oleh Kepala Dinas :

“DPRD sebagai lembaga legislasi sangat berperan dalam hal menunjang pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system, sebagai lembaga legislasi, hal pertama yang kita siapkan sebagai tindak lanjut amanat UU adalah membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, dan itu telah kita laksanakan diawal, selain itu juga kita selalu diundang rapat oleh Komisi II DPRD guna mengetahui perkembangan realisasi pendapatan”

Berkaitan dengan kepentingan lembaga tersebut, ditambahkan :

“DPRD sebagai mitra eksekutif dalam menanggapi kebijakan yang dilakukan, apalagi yang menyangkut teknis pelaksanaan dilapangan sejauh ini tidak ada campur tangan sama sekali, kepentingan DPRD mungkin ya dari realisasi pencapaian target saja, karena pengesahan target pendapatan yang diajukan oleh eksekutif disahkan oleh DPRD menjadi APBD Kabupaten”

Untuk memperdalam penelitian, pertanyaan yang sama berhubungan dengan peran keterlibatan bidang, peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang

Pendataan dan Penetapan serta Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan, berikut penjelasan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan :

“sebagai lini depan yang memberikan pelayanan terhadap wajib pajak, dalam hal ini yang kita utamakan adalah peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, kita berupaya mempersingkat waktu dalam pemerosesan pembayaran pajak sehingga wajib pajak akan puas dengan pelayanan yang diberikan dan akan dengan sukarela datang membayar pajak, namun hal pokok yang kita laksanakan pada bidang saya sesuai dengan penjabaran tupoksi adalah melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak, dan kita tuangkan pada rencana pelaksanaan kegiatan yang rutinitas kita laksanakan, seperti membuat peta potensi wajib pajak misalnya pajak hotel, kita terus mengupgrade harga jual dan ketersediaan kamar pada hotel tersebut dan pemantauan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, kita surati terus jika tidak patuh kita tetapkan nilai pajaknya secara jabatan”

Dan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan menjelaskan :

“penagihan, pemeriksaan dan pembukuan termasuk didalamnya penatausahaan piutang, itulah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pada bidang kami dan itulah fungsi kami dalam mengimplementasikan self assessment system”

Pertanyaan peneliti dihubungkan dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing bidang dengan data pendahuluan yang didapat oleh peneliti, dimana masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dan mengapa hal itu bisa terjadi, berikut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan :

“tadi sudah saya jelaskan, hal ini terjadi karena keterbatasan dari pegawai kita, pekerjaan yang kita lakukan tidak fokus hanya mengurus administrasi namun kita turun ke lapangan juga”

Berhubungan dengan data piutang, peneliti mewawancarai Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan, tentang penatausahaan piutang, dijelaskan sebagai berikut :

“piutang dicatat berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh wajib pajak dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan pembayaran sedangkan wajib pajak yang belum menyampaikan laporan dan belum ditetapkan secara jabatan oleh pejabat belum bisa kita catat sebagai piutang, karena nilainya tidak ada”

Sedangkan fungsi pemeriksaan yang ada pada dispenda, dijelaskan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan :

“Sejauh ini pemeriksaan yang kita lakukan selalu ditemukan temuan kurang bayar yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, dan dalam satu tahun kita mengagendakan secara berkala untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak walaupun secara keseluruhan wajib pajak yang ada belum tercover”

Dalam implementasi suatu kebijakan, kekuasaan juga menjadi salah satu indikator akan berhasil tidaknya kebijakan tersebut, dan peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan gambaran tentang kekuasaan yang ada pada instansi yang dipimpinnya, dijelaskan sebagai berikut :

“mungkin tepatnya adalah wewenang bukan kekuasaan, seperti yang sudah saya jelaskan diawal, bahwa dalam pelaksanaan self assessment system ini, fungsi yang kita lakukan adalah fungsi pemeriksaan dan fungsi penagihan, memeriksa atas benar tidaknya yang dilaporkan wajib pajak, menagih atas laporan dan hutang wajib pajak, dan semua wewenang tersebut diatur melalui aturan perundang-undangan”

Dan peneliti juga ingin mengetahui apakah kekuasaan yang ada, melibatkan campur tangan atau intervensi dari pihak lain, dijelaskan Kepala Dinas:

“tidak ada... kita bekerja sesuai dengan tupoksi dan semua yang dilakukan oleh dispenda diatur melalui SOP, dispenda sebagai penanggungjawab bebas dari intervensi dari pihak manapun”

Kebijakan tidak terlepas dari kepentingan implementor, hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas berhubungan dengan kepentingan dispenda dalam melaksanakan kebijakan *self assessment system* khususnya dalam melakukan pemungutan pajak hotel ;

“sekali lagi saya tegaskan bahwa kebijakan self assessment merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam suatu aturan perundang-undangan, jadi dispenda mengimplementasikannya di daerah, berbicara masalah kepentingan sesuai dengan tupoksi dispenda itu sendiri yaitu berupaya melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya dari sector pajak daerah”

Untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan, diperlukan strategi, dan hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas :

“Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan menyiapkan dan meningkatkan sumber daya dilingkungan dispenda itu sendiri, sumber daya bisa mencakup ke orang yang melaksanakan dan prasarana yang disediakan, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dengan membuat ruang tunggu yang nyaman dan prosedur yang tidak berbelit-belit, sedangkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini adalah kita melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak dan ini sudah kita lakukan diawal penerapan self assessment, khusus untuk wajib pajak hotel strategi yang kita lakukan adalah mendata tempat usaha mereka, mulai dari jumlah kamar yang disediakan, harga yang dijual dan tingkat kunjungan tamu yang menginap, kesemuanya kita catat dan dijadikan database kita dalam hal pengontrolan pembayaran oleh wajib pajak hotel, selanjutnya kita terus melakukan monitoring dengan melakukan pengecekan tingkat hunian secara rutin dan berkala, dan fungsi pemeriksaan kita tingkatkan, baik dari peningkatan SDM tenaga pemeriksa maupun jumlah tenaga pemeriksa tersebut”

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut, maka perlu diperhatikan karakteristik dari suatu lembaga dan rezim yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Rezim adalah sesuatu yang mengatur perilaku dari anggota berkaitan dengan suatu isu dan menentukan yang mana saja sesuatu yang dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan serta bagaimana penyelesaiannya. Pemerintah dari sebuah negara merupakan aktor utama dalam sebuah rezim walaupun dalam praktiknya ada beberapa organisasi subnasional yang juga berpartisipasi.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pendapatan Daerah guna mengetahui karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, yang dimulai dengan pertanyaan sudah berapa lama bapak menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dijelaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah :

“Saya menjabat sebagai Kepala Dispenda sejak Tahun 2013”

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah ada perubahan aturan menyangkut dengan kegiatan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan *self assessment* selama di kepemimpinan bapak ?, dijelaskan sebagai berikut :

“Tidak ada, kebijakan pelaksanaan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, hanya ada penambahan beberapa program yang saya lakukan di masa kepemimpinan saya, misalnya dengan pengadaan aplikasi Simda, pemutahiran data wajib pajak, pemetaan potensi pajak daerah dan lain sebagainya yang kita anggap sebagai upaya kita memperkuat basis pelaksanaan self assessment”

Jika dibandingkan kebijakan *self assessment* pada pemungutan pajak hotel di masa pimpinan sebelum bapak, apakah ada perubahan kebijakan yang bapak lakukan ?, dijelaskan :

“Ya itu tadi, kebijakan tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, saya hanya menambahkan program kegiatan sebagai penunjang pelaksanaan self assessment”

Untuk mengetahui karakteristik lebih mendalam lagi, peneliti menanyakan bagaimana kepala dinas menyikapi kebijakan *self assessment* dalam menanggapi wajib pajak hotel yang berusaha mempengaruhi dirinya, dijelaskan sebagai berikut :

“Saya suruh mereka baca aturan, saya jelaskan sanksi-sanksi jika sengaja tidak patuh bahkan akan kita jadikan target untuk diperiksa pembukuannya”

Peneliti ingin mengetahui hubungan kerja dengan wajib pajak, berikut dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah:

“Wajib pajak kita anggap sebagai mitra pemerintah yang berperan aktif dalam pembangunan di daerah, sampai sejauh ini hubungan yang kita lakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan adalah berupaya meningkatkan lagi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya pada bidang perpajakan, untuk hotel khususnya, pemberlakuan sanksi atas wajib pajak yang tidak patuh tetap mengacu kepada aturan yang berlaku”

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dan kelompok sasaran

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan adanya kepatuhan dan daya tanggap akan isi kebijakan tersebut baik oleh implementor maupun oleh kelompok sasaran dirasakan sangat penting dalam rangka tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah terdapat tingkat perubahan yang terjadi.

Kepatuhan perpajakan menurut Supriyati dan Hidayati (2008) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Membayar nominal sesuai besarnya pajak yang ditanggung
2. Mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Selanjutnya kedua karakteristik tersebut dijabarkan dalam indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT tepat waktu
2. Melakukan perhitungan pajak dengan benar
3. Membayar pajak tepat waktu
4. Tidak memiliki tunggakan pajak
5. Tidak melanggar peraturan perpajakan

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan oleh pelaksana tersebut, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan. Dan pada kebijakan *self assessment system* juga peneliti ingin mengetahui tentang daya tanggap khususnya kepatuhan yang terjadi pada wajib pajak, dan berikut dijelaskan oleh kepala dinas pendapatan :

“Berbicara sistem pemungutan dengan menggunakan self assessment, wajib pajak membayar sendiri secara sukarela bukan menjadi salah satu

faktor utama keberhasilan sistem ini, tingkat kepatuhan bukan hanya dilihat dari banyaknya wajib pajak yang melaporkan nilai pajaknya namun kita juga harus memperhatikan tingkat kebenaran nilai pajak yang dilaporkan oleh si wajib pajak. Dan disinilah fungsi pemeriksaan kita yang mengontrol, jika dilihat dari tingkat kepatuhan melaporkan boleh saya persentasekan sebesar 95% sudah patuh melaksanakannya, namun jika dilihat dari tingkat kebenaran nilai yang dilaporkan saya masih mempersentase sebesar 80%

Hal yang berkaitan dengan terwujudnya tujuan yang ingin diharapkan dari kebijakan ini, disampaikan oleh kepala dinas :

“hmmm ... secara prosedur sudah, wajib pajak berangsur-angsur sudah sadar akan kewajiban perpajakannya, dan target pencapaian pajak kita juga selalu mancapai target”

Sedangkan bagaimana dispenda menanggapi wajib pajak yang tidak patuh, dijelaskan oleh kepala dinas :

“Terus kita bina dan monitoring serta tetap memberikan sanksi atas ketidakpatuhannya sesuai dengan peraturan yang ada”

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

2.1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan sebuah kebijakan akan berhasil bila didukung oleh banyak faktor, seperti peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan, standar operasional prosedur maupun keputusan-keputusan. Demikian pula dengan implementasi kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di kabupaten karimun.

Berikut hasil wawancara dengan kepala dinas pendapatan daerah :

“Pertama, dalam menjalankan suatu kebijakan, hal utama yang harus diperhatikan adalah aturan, aturan yang ada merupakan payung hukum yang dapat kita jadikan faktor pendukung dalam melakukan pemungutan

pajak hotel dengan menggunakan system self assessment. Di Kabupaten Karimun, sejak diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kita juga menyiapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah di wilayah kita, yaitu Perda No. 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang kemudian dibuatkan juga Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan teknis pemungutan untuk masing-masing jenis pajak dan untuk lebih detail lagi kita membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang juga mengatur prosedur masing-masing jenis pajak sebagai dasar pelayanan kita terhadap wajib pajak. Kedua penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut seperti adanya fasilitas kantor sebagai penunjang seperti komputer, printer, mesin porporasi bahkan mobil operasional untuk turun ke lapangan, ada biaya operasional, dan yang ketiga adalah sistem koordinasi antar bidang di dalam dan antar instansi juga berjalan dengan baik”

Dengan adanya aturan yang mengatur tentang kebijakan tersebut akan mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menerima pelayanan publik, adanya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga tujuan yang diharapkan akan mudah tercapai.

2.2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak hotel selama 3 tahun terakhir berada di atas target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam mengimplementasikan kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah :

“Jika ditinjau pelaksanaannya yaitu dispenda sendiri adalah terbatasnya sumber daya manusia khususnya pada bidang yang menungani pemeriksaan, tidak imbang antara jumlah tenaga pemeriksa dengan

jumlah wajib pajak, tenaga pemeriksa tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap satu jenis saja namun keseluruhan jenis pajak yang menggunakan self assessment system, sehingga pemeriksaan atas laporan wajib pajak masih belum optimal, sedangkan jika dilihat dari wajib pajaknya masih adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah, tingkat kejujuran wajib pajak yang masih rendah, hasrat wajib pajak yang kurang, kedisiplinan wajib pajak yang rendah atau kombinasi dari semuanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak”

Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD penanggung jawab pendapatan menyikapi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan *self assessment*, diungkapkan oleh kepala dinas :

“Upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dengan peningkatan sumber daya manusia dilakukan secara berterusan dan terprogram serta pelayanan terhadap wajib pajak kita tingkatkan”

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kebijakan *Self Assessment System* dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Keberhasilan implementasi menurut Marilee S Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variable isi kebijakan mencakup : sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh target group; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah letak sebuah program sudah tepat, sedangkan lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;

karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

1.1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang dijalankan berdasarkan kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumberdaya yang dilibatkan.

Berkaitan dengan *content of policy* dalam implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun dianalisis dari hasil wawancara dan observasi peneliti, diberikan gambaran sebagai berikut :

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Diketahui bahwa kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara umum di wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemungutan pajak daerah, diwajibkan mengimplementasikannya di daerah dengan melakukan persiapan-persiapan aturan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaannya serta melakukan

sosialisasi kepada wajib pajak untuk dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Untuk langkah awal pengimplementasian kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama DPRD Kabupaten Karimun, telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Tahun 2010 dan telah efektif berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan adanya aturan lain yang mengatur tentang perubahan sistem pemungutan. Selanjutnya sebagai petunjuk teknis dari kebijakan pemungutan pajak tersebut, diterbitkanlah Peraturan Kepala Daerah dan Standar Operasional Prosedur, yang mengatur batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemungutan pajak.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh wajib pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam tanggung jawab mereka untuk melakukan kewajibannya terhadap perpajakan, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang, memperhitungkan kredit pajak dan pajak kurang bayar, pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan.

Melihat sisi kepentingan wajib pajak hotel dari kebijakan *self assessment*, disimpulkan sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. *Fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Kebijakan *Self assesment system* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Secara otomatis, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat, yakni berupa denda bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang. Dalam beberapa hal, bahkan hukuman yang dikenakan akan sangat berat, seperti halnya sandera pajak (*gijzeling*) ataupun pidana pajak. Oleh karena itu, *self assesment system* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas) bagi wajib pajak karena wajib pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya (misal : untuk membayar jasa konsultan pajak).

Bentuk kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan *self assesment system* pada pemungutan pajak hotel yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah
 - Tidak Aktif menetapkan
 - Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
 - Wewenang memberikan sanksi
2. Wajib Pajak :
 - Bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
 - Menentukan besaran pajak terutang tanpa campur tangan *fiscus*

b. Manfaat yang diterima oleh target grup

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat. Adapun manfaat yang didapat wajib pajak hotel dari pelaksanaan kebijakan *self assessment* adalah memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan perpajakan, hal ini dikarenakan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan perhitungan yang mereka hitung sendiri berdasarkan jumlah omset yang mereka terima, hal ini terlepas dari benar atau tidaknya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh fungsi pemeriksaan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah.

Penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan beberapa keuntungan, sebagaimana di bawah ini :

1. Uang pajak dapat masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan bertele-tele.
2. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.
3. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, baik sanksi administrasi maupun pidana, diharapkan ada efek jera serta menimbulkan peningkatan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.
4. Meningkatkan kebanggaan masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus selalu dilayani

5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan *fiscus* yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. (Marihot P S, 2010, hal. 184- 185).

c. Perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Implementasi kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun bertujuan menciptakan perubahan sikap dari wajib pajak hotel tersebut.

Perubahan yang diharapkan atas pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun dengan menggunakan *self assessment*, adalah adanya perubahan sikap yaitu terciptanya wajib pajak yang sadar pajak, mau membayar pajak secara sukarela dan peran aktif dari wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dari implementasi sistem *self assessment*. Abdul Asri Harahap (2004: 43) menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Implementasi *self assessment system* akan optimal jika pada praktiknya wajib pajak secara sadar dan aktif memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, wajib pajak dengan mandiri bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajaknya, pembayaran, maupun pelaporan tanpa campur tangan *fiscus* (pemerintah). Sehingga peran *fiscus* terbatas pada pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi

kepada masyarakat. Ukuran perubahan yang diharapkan dari implementasi *self assessment system* yaitu sebagai berikut:

- a. kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, artinya wajib pajak tahu dan mengerti bagaimana sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya.
- b. peran *fiscus* (pemerintah) dalam proses implementasi *self assessment system*, baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemantauan.
- c. Implementasi atau pelaksanaan *self assessment system* ini menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan perubahan yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap aparatur pemungut pajak adalah peningkatan pelayanan perpajakan. Sehingga apa yang dilakukan wajib pajak pada bidang perpajakan daerah berimbas balik ke diri wajib pajak tersebut khususnya dalam hal pelayanan.

Dari ukuran perubahan yang diharapkan oleh *fiscus* pada sistem *self assessment* ini, berdasarkan pengamatan peneliti, pencapaiannya masih belum optimal, disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :

1. Masih ditemukannya data piutang pajak hotel pada neraca keuangan Kabupaten Karimun,
2. Adanya temuan atas hasil pemeriksaan yang mengakibatkan kurang bayar yang harus dipenuhi oleh wajib pajak hotel,

3. Adanya beberapa wajib pajak hotel yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Dari beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya tujuan yang diharapkan, peneliti berkesimpulan bahwa masih adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran dan tingkat kejujuran wajib pajak yang masih rendah, hasrat wajib pajak yang kurang, kedisiplinan wajib pajak yang rendah atau kombinasi dari semuanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan *self assessment*.

d. Program yang dilaksanakan

Pelaksanaan program sosialisasi kebijakan *self assessment* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa pihak implementor telah berupaya memperkenalkan sistem ini kepada wajib pajak hotel. Pihak implementor juga mempersiapkan diri dengan mengupdate *database* wajib pajak hotel yang berguna sebagai gambaran estimasi minimal pembayaran pajak oleh wajib pajak hotel. Selain itu program monitoring dilakukan secara berkala dengan cara melakukan uji potensi terhadap tingkat hunian hotel.

Dan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah juga meningkatkan kenyamanan ruang tunggu bagi wajib pajak serta meningkatkan sistem aplikasi SIMDA Pendapatan dengan tujuan melayani wajib pajak dengan baik dan tepat bahkan rencana kedepannya adalah berupaya untuk menerapkan standarisasi ISO 9001. Sedangkan pada fungsi

pemeriksaan, Dinas Pendapatan Daerah mengagendakan program pelaksanaan pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak

Hal tersebut diatas, sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam melaksanakan sistem *self assessment*, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissesmination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah secara terprogram dengan tujuan terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan.

e. Implementor Kebijakan

Implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun diselenggarakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dan hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, dinyatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

f. Sumber Daya

Faktor penentu dalam suksesnya suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya. Jika suatu pelaksana implementasi kurang akan sumber daya maka implementasi akan cenderung tidak efektif. Kurangnya sumber daya akan berpengaruh kepada efektifitas implementasi suatu kebijakan.

Sumber daya dalam proses implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun khususnya pada bidang yang dominan berperan menangani wajib pajak yang menggunakan *self assessment system* memiliki keterbatasan dalam jumlah kuantitas. Hal ini dianalisis dari apa yang dikemukakan oleh para informan berkaitan dengan sumber daya yang mendukung pada kebijakan *self assessment*.

Pada Bidang Pendataan dan Penetapan, karena keterbatasan jumlah pegawai, sering keteteran dalam hal menetapkan ketetapan pajak secara jabatan terhadap wajib pajak yang belum menyampaikan laporan, begitu juga pada Bidang Penagihan dan Pembukuan, jumlah tenaga pemeriksa pajak tidak berbanding seimbang dengan jumlah wajib pajak yang menggunakan pembayaran dengan *self assessment system*.

Dari keterbatasan kuantitas sumber daya ini, mengakibatkan beberapa hal, antara lain :

1. Dengan tidak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah – Kurang Bayar (SKPD-KB) secara jabatan, wajib pajak akan menjadi biasa dengan ketidakdisiplinnya dalam menyampaikan laporan perpajakan.
2. Pencatatan piutang daerah pada neraca keuangan kabupaten, tidak mencatat nilai piutang yang sesungguhnya, dikarenakan belum adanya nilai pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dan belum ditetapkannya SKPD-KB.
3. Fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan tidak berjalan optimal

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang dilakukan secara keseluruhan terkait dengan *content of policy* (isi kebijakan) dalam implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, dianalisis bahwa isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumberdaya yang dilibatkan belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal, karena dari semua aspek tersebut terdapat beberapa hal seperti perubahan yang diinginkan oleh implementor yaitu meningkatnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, namun masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran perpajakan oleh sebagian kecil wajib pajak hotel seperti penunggakan pajak, penggelapan pajak dan kelalaian pajak. Hal ini ada keterkaitannya dengan keterbatasan kuantitas sumber daya pada fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan yang bertanggungjawab pada pengadministrasian dan pemeriksaan pajak daerah belum berjalan optimal.

1.2. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)

Faktor lingkungan kebijakan (*context of policy*) menurut Grindle mencakup seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berkaitan dengan *context of policy* dalam implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun dianalisis dari hasil wawancara dan observasi peneliti, diberikan gambaran sebagai berikut :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Melihat suatu kebijakan selalu ada berbagai kepentingan didalamnya. Dalam hal ini peneliti melihat kekuasaan dan kepentingan dalam proses kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, peran implementor terbesar ada pada Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan, melakukan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan *self assessment system* adalah dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Keterlibatan aktor-aktor lain diluar lingkungan Dinas Pendapatan Daerah adalah bersifat koordinasi. Sedangkan untuk keterlibatan aktor di dalam lingkungan Dispenda sendiri terdapat pada bidang yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pajak daerah.

Dinas Pendapatan Daerah juga mengatur strategi-strategi agar tujuan mereka tercapai. Strategi disini adalah bagaimana cara Dinas Pendapatan Daerah mengimplementasikan kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel, diantaranya adalah :

1. Melakukan sosialisasi diawal penerapan kebijakan *self assessment*,
2. Mendata tempat usaha wajib pajak, mulai dari jumlah kamar yang disediakan, harga yang dijual dan tingkat kunjungan tamu yang menginap, yang kemudian

- dicatat dan dijadikan *database* sebagai alat kontrol pembayaran oleh wajib pajak,
3. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya dilingkungan dispenda, sumber daya mencakup ke orang yang melaksanakan dan prasarana yang disediakan,
 4. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa menjadi pengaruh utama jalannya kebijakan *self assessment* di Kabupaten Karimun. Sebuah Institusi yang dipimpin oleh seorang pemimpin pastilah mempunyai tujuan kemanakah sebuah institusi itu dijalankan, apakah institusi itu mengarah kepada tujuan positif atau tujuan yang negatif. Setiap bergantinya suatu rezim dari sebuah institusi maka tujuan-tujuan dari institusi itu sendiri juga berubah arah, kearah positif atau kearah negatif.

Dalam implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, rezim institusi yang berkuasa tidak mengalami perubahan kebijakan dengan rezim institusi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peraturan yang mengatur tentang kebijakan *self assessment* tidak mengalami perubahan namun untuk pelaksanaan program kegiatan, rezim institusi yang berkuasa sekarang menambahkan program sebagai penguatan basis pelaksanaan *self assessment*, diantaranya adalah pengadaan aplikasi simda dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemantapan sistem akuntansi pendapatan, pemutahiran data wajib pajak, pemetaan potensi pajak dan lain sebagainya.

Karakteristik dari lembaga tidak mudah terpengaruhi oleh kepentingan yang dijalankan oleh para pengusaha hotel. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan pajak yang selama tiga tahun selalu memenuhi target penerimaan. Dinas Pendapatan Daerah sadar akan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab pada bidang pendapatan.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dan kelompok sasaran

Tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu kebijakan/program yang diselenggarakan oleh *stakeholder*. Dalam point terakhir ini, tingkat kepatuhan kelompok sasaran adalah para pengusaha (wajib pajak) hotel yang berada di wilayah Kabupaten Karimun.

Aturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah digunakan untuk mengikat wajib pajak untuk bisa taat ketika mereka menyelenggarakan bisnisnya. Pengikatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya di bidang perpajakan daerah. Dan ini terbukti dari pencapaian realisasi yang selama 3 tahun terakhir selalu terpenuhi. Namun ada juga sebagian kecil wajib pajak hotel masih belum patuh dengan kewajiban perpajakannya, dan dapat dilihat dari adanya jenis pajak hotel yang muncul di data piutang pada neraca keuangan kabupaten Karimun, dominannya wajib pajak hotel pada data wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan waktu yang ditentukan dan adanya kurang bayar yang

harus dipenuhi oleh beberapa wajib pajak hotel setelah dilakukan pemeriksaan pembukuan.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, terkait dengan *context implementation* (lingkungan kebijakan) dalam implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, dianalisis bahwa lingkungan kebijakan untuk tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran dalam penelitian ini pelaksanaannya belum optimal, karena untuk tingkat kepatuhan wajib pajak hotel secara keseluruhan belum patuh, hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran sebagian kecil wajib pajak hotel akan kewajibannya pada bidang perpajakan. Sedangkan untuk point kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, serta karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, untuk pengimplementasiannya dikategorikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan *Self Assessment* dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

2.1. Faktor Pendukung

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun adalah :

1. Faktor internal, yaitu faktor yang mendukung implementasi *self assessment system* yang berasal dari dalam Dinas Pendapatan Daerah, *pertama*, adanya Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Karimun, *kedua* Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam buku pedoman penyelenggaraan pelayanan, yang jelas mengatur tentang tata cara pelayanan per jenis pajak, *ketiga*, sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada sasaran kebijakan. Misalnya dengan memberikan penjelasan langsung kepada wajib pajak yang datang melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya. Sosialisasi lain yang dilakukan adalah dengan memasang spanduk, baliho ataupun sosialisasi melalui media elektronik, *keempat*, tersedianya fasilitas penunjang pelaksanaan *self assessment* seperti komputer yang sudah teraplikasi dan terhubung dengan staf yang melakukan pekerjaan dan pelayanan perpajakan, printer, mesin porporasi, mesin fotocopy dan mobil operasional, *kelima*, koordinasi antar bidang yang berperan dalam pelaksanaan *self assessment* saling bersinergi.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar Dinas Pendapatan Daerah, *pertama*, koordinasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dengan beberapa instansi seperti Kantor Perizinan, Kantor Pariwisata dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja sangat baik, masing-masing SKPD mempunyai porsi dan kewenangan tersendiri dalam rangka membantu Dinas Pendapatan Daerah mengimplementasikan *self assessment system* di Kabupaten Karimun khususnya terhadap jenis pajak hotel, *Kedua*, adanya dukungan dana yang tertuang pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah mendapat

dukungan dari lembaga legeslatif sebagai lembaga yang berperan dalam pengesahan APBD Kabupaten Karimun.

2.2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak hotel selama 3 tahun terakhir berada di atas target yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu adanya wajib pajak hotel yang kesadaran, kepatuhan, kedisiplinan dan kejujurannya yang masih kurang.

Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah, tingkat kejujuran wajib pajak yang masih rendah, hasrat wajib pajak yang kurang, kedisipilinan wajib pajak yang rendah atau kombinasi dari semuanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2006:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif, bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada *self assessment system* menurut Rahayu (2010:160), antara lain sebagai berikut :

1. Kesadaran Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena wajib pajak telah diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada pemerintah dimana mereka terdaftar. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, tidak semua wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib Pajak.

3. Hasrat Untuk Membayar Pajak (*Tax Mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela dalam membayar pajak. Wajib pajak pada dasarnya memiliki hasrat yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak terutang.

4. Disiplin Dalam Membayar Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak tergantung dari kesadaran wajib pajak akan hukum. Didalam hukum pajak banyak aturan-aturan yang menerangkan kedisiplinan dalam membayar pajak baik itu batas waktu yang ditetapkan, maupun sanksi-sanksi atau denda-denda yang dikenakan jika wajib pajak telat atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya.

Seorang wajib pajak dikatakan disiplin apabila dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak selalu tepat waktu, sehingga terhindar dari yang namanya sanksi ataupun denda. Kendala utama yang dihadapi oleh beberapa wajib pajak adalah menghitung pajaknya sendiri. Dengan tidak mengerti atau tidak paham mengenai hal tersebut berpengaruh terhadap pembayaran yang tidak tepat waktu, begitu juga dengan laporan yang dilaporkan.

Kedisiplinan wajib pajak pada dasarnya tergantung dari kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk mengerti dan memahami akan hukum perpajakan.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, adalah :

1. Kurangnya Kesadaran, Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak Hotel

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kedisiplinan perpajakan didasarkan pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hukum pajak yang berlaku serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan wajib pajak tidak menunda-nunda dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran, kepatuhan dan disiplin wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya data piutang jenis pajak hotel pada neraca keuangan, yang berarti adanya utang pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak tersebut, begitu juga dengan wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan SPTPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan, menunjukkan bahwa kurangnya tingkat kedisiplinan perpajakan.

2. Tingkat kejujuran wajib pajak hotel yang rendah, dimana dalam melapor dan membayar nilai pajak tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya, cenderung melakukan penggelapan pajak, hal ini dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yaitu ditemukan kurang bayar yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada Bab IV sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun belum diimbangi dengan persiapan kuantitas sumber daya manusia pada fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan di Dinas Pendapatan Daerah, sehingga fungsi tersebut belum semuanya menyentuh wajib pajak.
2. Perubahan yang diinginkan oleh implementor dalam implementasi *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun belum maksimal. Yang menjadi faktor penghambat belum maksimalnya implementasi ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran, kepatuhan, disiplin dan kejujuran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Karimun dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak hotel melalui kebijakan *self assessment system* adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah dengan menambahkan porsi pada bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan.
2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, guna meningkatkan kesadaran para pengusaha hotel dengan lebih tegas dalam menerapkan pengenaan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, dan untuk menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh pada aturan perpajakan, agar melaporkan penyelewengan yang dilakukan kepada pihak yang berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Abidin, Said Zainal. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwah.
- Abuyamin, Oyok. (2012). Perpajakan Pusat dan Daerah, Bandung: Humaniora.
- Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Budi Winarno. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dye Thomas, R. (1992). Understanding Public Policy, Prentice Hall. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy, Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Juliartha, M.E. (2007). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Malang: Disertasi Program Doktor, Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Keban, Y.T. (2004). Energi Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. rev. ed 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustopadidjaja AR. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia, Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Marihot Pahala Siahaan. (2010). Hukum Pajak Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasucha, Chaizi. (2004). Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik. Jakarta: Grasindo.
- Nugroho R. (2008). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nugroho, Riant, D. (2004). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian. (1989). Metode Penelitian Survey Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Solichin, Abdul Wahab. (2005). Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarko, (2006). Kebijakan Pemerinta. Surabaya: Papyrus.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu.
- Tjahjono, A dan Husein, M.F. (2005). Perpajakan Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Karimun

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
- Lampiran 4 Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel
- Lampiran 5 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUNISI KEBIJAKAN (*CONTENT OF POLICY*)I. KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKANKEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Apa yang menjadi dasar pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun menggunakan *self assessment system* ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan perpajakan ?
3. Bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan *self assessment system* ?
4. Apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya dispenda dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah akan terpenuhi ?

WAJIB PAJAK

1. Apa yang Bapak/Ibu/Sdr-I ketahui tentang sistem pembayaran pajak dengan *self assessment system* ?
2. Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr-I menanggapi pelaksanaan sistem ini ?
3. Apakah sistem ini membuat nyaman Bapak/Ibu/Sdr-I dalam menjalankan usaha / bisnis perhotelan ?
4. Bagaimana sikap aparaturnya pemungut pajak terhadap Bapak/Ibu/Sdr-I dalam konteks pelaksanaan *self assessment* ?

II. MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG DAN WAJIB PAJAK

1. Apa manfaat dari kebijakan *self assessment system* bagi wajib pajak ?
2. Apa manfaat dari kebijakan *self assessment system* bagi Dispenda ?

III. PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Perubahan apa yang diharapkan dengan kebijakan *self assessment* ?
2. Bagaimana upaya dispenda untuk mengoptimalkan perubahan yang diharapkan ?
3. Apa tujuan dari perubahan yang diharapkan ?

WAJIB PAJAK

1. Bagaimana menanggapi perubahan yang diharapkan oleh *fiskus* terkait dengan implementasi kebijakan *self assessment* ?

IV. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Program apa yang dilaksanakan dalam rangka *self assessment system*

V. IMPLEMENTOR KEBIJAKAN / PELAKSANA PROGRAM

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Siapa saja yang berwenang melaksanakan program dalam rangka menunjang kebijakan *self assessment system* ?

VI. SUMBER DAYA

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Bagaimana gambaran potensi wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun ?
2. Bagaimana pula keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kebijakan *self assessment* ?
3. Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Pendataan dan Penetapan
4. Apakah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD tidak otomatis diterbitkan SKPD-KB ?
5. Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Penagihan dan Pembukuan
6. Apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah menyentuh keseluruhan wajib pajak khususnya wajib pajak hotel ?

LINGKUNGAN KEBIJAKAN (*CONTEXT OF POLICY*)

I. SEBERAPA BESAR KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN STRATEGI YANG DIMILIKI OLEH AKTOR YANG TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan *self assessment* ?
2. Dalam hal ini, bagaimana peran lembaga legislasi?
3. Bagaimana kepentingan lembaga legeslasi dalam hal ini ?
4. Bagaimana keterlibatan bidang bapak pada kebijakan *self assessment* ?

5. Melihat dari data wajib pajak hotel yang tidak menyampaikan SPTPD cukup banyak, mengapa hal itu bisa terjadi ?
6. Bagaimana proses penatausahaan piutang pajak hotel ?
7. Bagaimana fungsi Pemeriksaan ?
8. Bagaimana kekuasaan dispenda dlm menjalankan kebijakan *self assessment* ?
9. Apakah ada intervensi dari luar dispenda baik itu wajib pajak ataupun pihak legislatif dalam rangka mengimplementasikan kebijakan *self assessment* ?
10. Apa kepentingan dispenda dengan kebijakan *self assessment* ?
11. Apa strategi dispenda dalam melaksanakan kebijakan self assessment ?

II. KARAKTERISTIK INSTITUSI DAN REJIM YANG SEDANG BERKUASA

KEPALA DINAS

1. Sudah berapa lama bapak menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah ?
2. Apakah ada perubahan aturan menyangkut dengan kegiatan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan *self assessment* selama di kepemimpinan bapak ?
3. Jika dibandingkan kebijakan *self assessment* pada masa pimpinan sebelum bapak, apakah ada perubahan kebijakan yang bapak lakukan ?
4. Bagaimana bapak menyikapi kebijakan *self assessment* dalam menanggapi wajib pajak yang berusaha mempengaruhi bapak ?

5. Bagaimana hubungan dispenda dan wajib pajak dalam melakukan kebijakan *self assessment* ?

III. TINGKAT KEPATUHAN DAN RESPONSIVITAS KELOMPOK SASARAN

KEPALA DINAS

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dalam menanggapi kebijakan *self assessment* ?
2. Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan sudah sesuai dengan yang diharapkan
3. Bagaimana dispenda menanggapi ketidakpatuhan wajib pajak

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

KEPALA DINAS

1. Apa yang menjadi faktor pendukung kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel ?
3. Bagaimana dispenda menyikapi faktor-faktor tersebut ?

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN**

Nama Narasumber : Drs. Muhd. Firmansyah, M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Alamat : Jl. Pertambangan No. 8 Tanjung Balai Karimun
 Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
 Tanggal Wawancara : 02 Nopember 2016
 Waktu Wawancara : Pukul 09.00 sd 11.00 WIB
 Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :**Isi Kebijakan (Content Of Policy)**

**KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN**

1. Pertanyaan : Apa yang menjadi dasar pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun menggunakan *self assessment system* ?
 Jawaban : Aturan yang mengatur adalah UU 28 / 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diatur lagi melalui PP Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
2. Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pelaksanaan *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan perpajakan ?
 Jawaban : Wajib pajak datang membawa SPTPD, SSPD beserta lampiran dan menyampaikan ke dispenda
3. Pertanyaan : Bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan *self assessment system* ?
 Jawaban : Karena kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, wajib pajak sudah mengerti dan mau mengikuti aturan yang sudah ada, walaupun ada yang tidak patuh paling sekitar satu dua wajib pajak, dan kita dari dispenda tetap melakukan tindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh

4. Pertanyaan : Apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya dispenda dlm upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah akan terpenuhi ?
- Jawaban : Insyaallah Karena meskipun pada sistem ini dispenda hanya bersifat pasif, hanya menerima laporan dari wajib pajak, namun tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dispenda berjalan dengan baik, fungsi pengawasan dan pemeriksaan dilakukan dalam rangka mengontrol penerimaan dari sektor pajak hotel

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

5. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan *self assessment system* bagi WP ?
- Jawaban : Pertama, wajib pajak sudah memiliki kepastian hukum, kenapa? ya karena sistem yang digunakan diamanatkan untuk wajib pajak itu menghitung sendiri berapa kewajiban perpajakannya, pejabat gak ikut campur tangan cukup mengawasi saja, jika dia gak jujur, dia yang menanggung risikonya sendiri, kita bisa periksa mereka, kedua, ya gak bertele-tele, mereka punya pembukuan, mereka yang mengerti omset mereka, dan mereka setor kewajiban pajak mereka, terlepas dari benar atau tidak yang mereka laporkan, tetap nantinya akan kita lakukan pemeriksaan terhadap usaha mereka
6. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan *self assessment system* bagi Dispenda ?
- Jawaban : Manfaat bagi Dispenda, kita gak perlu lagi membuat surat ketetapan, wajib pajak sudah datang langsung melaporkan kewajiban perpajakannya, namun bukan berarti kita duduk saja sambil menunggu mereka datang, proses-proses dalam prosedur perpajakan daerah tetap kita lakukan, dan semua itu sudah kita atur melalui SOP pada masing-masing jenis pajak

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

7. Pertanyaan : Perubahan apa yang diharapkan dengan kebijakan *self assessment* ?
- Jawaban : Dengan kebijakan ini, perubahan yang kita harapkan dari wajib pajak adalah adanya perubahan sikap yaitu terciptanya wajib pajak yang sadar pajak, mau membayar pajak secara sukarela meskipun sifat pajak itu adalah memaksa, perubahan lain yang kita harapkan adalah peran aktif dari wajib pajak, karena mereka hitung sendiri berapa nilai yang akan disetorkan, namun semuanya ada aturan baik aturan waktu penyampaian,

lampiran yang harus dilampirkan, pembukuan yang harus dibuat dan sebagainya

8. Pertanyaan : Bagaimana upaya dispenda untuk mengoptimalkan perubahan yang diharapkan ?
 Jawaban : Dengan membuat program-program yang sarannya adalah wajib pajak dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
9. Pertanyaan : Apa tujuan dari perubahan yang diharapkan ?
 Jawaban : Selain proses edukasi bagi wajib pajak, perubahan yang diharapkan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

10. Pertanyaan : Program apa yang dilaksanakan dalam rangka *self assessment system*
 Jawaban : Untuk pelaksanaan program, saya sudah mengarahkan kepada bidang-bidang yang berkompenten di dispenda ini untuk melakukan program pengawasan dan pemeriksaan, dan itu sudah kita lakukan sejak awal kebijakan *self assessment* diberlakukan, hal yang pertama yang dilakukan adalah mesosialisasikan kebijakan ini, terus kita tingkatan pengawasan di lapangan

IMPLEMENTOR KEBIJAKAN / PELAKSANA PROGRAM

11. Pertanyaan : Siapa saja yang berwenang melaksanakan program dalam rangka menunjang kebijakan *self assessment system* ?
 Jawaban : Dalam implementasi *self assessment* pajak hotel, yang menjadi implementator utamanya adalah dispenda itu sendiri, namun untuk menunjang agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sifat koordinasi tetap kita laksanakan, koordinasi bisa dilakukan antar instansi atau dengan pihak lain, setelah kita membuat program-program, saya serahkan kepada para kepala bidang yang berkompenten untuk mengimplementasikannya di lapangan

SUMBER DAYA

12. Pertanyaan : Bagaimana gambaran potensi wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun ?
 Jawaban : Jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun sekarang ada 72 wajib pajak, terdiri dari wajib pajak hotel bintang dua, bintang satu, bintang tiga, hotel melati satu, cottage dan rumah kost, mereka tersebar di wilayah Pulau Karimun, Pulau

Kundur dan Pulau Moro, untuk gambaran tingkat hunian, kita dari dispenda kemaren bekerja sama dengan BPKP menghitung tingkat hunian yang ada di wilayah Pulau Karimun sekitar 40% dan wilayah Pulau Kundur dan Moro di angka 15 %, begitulah kondisinya

13. **Pertanyaan** : Bagaimana secara keseluruhan keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yg terlibat dalam kebijakan *self assessment* ?
- Jawaban** : Disinilah yang sedikit menjadi kendala, secara keseluruhan kita mempunyai jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya menggunakan *self assessment system* lebih kurang ada sekitar 300 sampai 350 wajib pajak, itu belum lagi termasuk jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem *official assessment* ada lebih kurang 500 an wajib pajak ditambah lagi dengan wajib pajak PBB ada sekitar ribuan wajib pajak, pegawai dispenda secara keseluruhan berjumlah 93 orang, dan terbagi lagi fokusnya tidak hanya mengurus pajak daerah, ada bagian mengurus dana perimbangan, yang fokus pada pajak daerah hanya 3 bidang yaitu Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang PBB dan BPHTB

Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN STRATEGI YANG DIMILIKI OLEH AKTOR YANG TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

14. **Pertanyaan** : Siapa saja yg terlibat dalam pelaksanaan kebijakan *self assessment* ?
- Jawaban** : Pelaksanaan pemungutan pajak daerah menggunakan *self assessment system* merupakan kebijakan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh daerah, untuk daerah kabupaten karimun kewenangan pemungutan diamanatkan kepada SKPD Dinas Pendapatan Daerah, siapa saja yang terlibat ? jelasnya seluruh komponen yang ada pada dinas pendapatan daerah, dan dalam hal ini lebih dititik beratkan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang Penagihan dan Pembukuan, serta Bidang PBB dan BPHTB, sedangkan satu bidang lagi diamanatkan sesuai dengan penjabaran tupoksi melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan dana perimbangan
15. **Pertanyaan** : Berarti, SKPD lainnya tidak terlibat dalam hal pemungutan menggunakan *self assessment* ?
- Jawaban** : Ya ... SKPD lain tidak terlibat, sifat kita terhadap SKPD

lainnya adalah berkoordinasi dalam rangka pemungutan pajak, misalnya tidak memproses izin jika belum melakukan pelunasan pajak, melaksanakan koordinasi di lapangan dalam hal pengawasan

16. **Pertanyaan** : Dalam hal ini, bagaimana peran lembaga legeslasi?
Jawaban : DPRD sebagai lembaga legeslasi sangat berperan dalam hal menunjang pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system*, sebagai lembaga legeslasi, hal pertama yang kita siapkan sebagai tindak lanjut amanat UU adalah membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, dan itu telah kita laksanakan diawal, selain itu juga kita selalu diundang rapat oleh Komisi II DPRD guna mengetahui perkembangan realisasi pendapatan
17. **Pertanyaan** : Bagaimana kepentingan lembaga legeslasi dalam hal ini ?
Jawaban : DPRD sebagai mitra eksekutif dalam menanggapi kebijakan yang dilakukan, apalagi yang menyangkut teknis pelaksanaan dilapangan sejauh ini tidak ada campur tangan sama sekali, kepentingan DPRD mungkin ya dari realisasi pencapaian target saja, karena pengesahan target pendapatan yang diajukan oleh eksekutif disahkan oleh DPRD menjadi APBD Kabupaten
18. **Pertanyaan** : Bagaimana kekuasaan dispenda dalam menjalankan kebijakan *self assessment* ?
Jawaban : Mungkin tepatnya adalah wewenang bukan kekuasaan, seperti yang sudah saya jelaskan diawal, bahwa dalam pelaksanaan *self assessment system* ini, fungsi yang kita lakukan adalah fungsi pemeriksaan dan fungsi penagihan, memeriksa atas benar tidaknya yang dilaporkan wajib pajak, menagih atas laporan dan hutang wajib pajak, dan semua wewenang tersebut diatur melalui aturan perundang-undangan
19. **Pertanyaan** : Apakah ada intervensi dari luar dispenda baik itu wajib pajak ataupun pihak legislatif dalam rangka mengimplementasikan kebijakan *self assessment* ?
Jawaban : Tidak ada... kita bekerja sesuai dengan tupoksi dan semua yang dilakukan oleh dispenda diatur melalui SOP, dispenda sebagai penanggungjawab bebas dari intervensi dari pihak manapun
20. **Pertanyaan** : Apa kepentingan dispenda dengan kebijakan *self assessment* ?
Jawaban : Sekali lagi saya tegaskan bahwa kebijakan *self assessment* merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam suatu aturan perundang-undangan, jadi dispenda

mengimplementasikannya di daerah, berbicara masalah kepentingan sesuai dengan tupoksi dispenda itu sendiri yaitu berupaya melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah

21. Pertanyaan : Apa strategi dispenda dalam melaksanakan kebijakan *self assessment* ?

Jawaban : Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan menyiapkan dan meningkatkan sumber daya dilingkungan dispenda itu sendiri, sumber daya bisa mencakup ke orang yang melaksanakan dan prasarana yang disediakan, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dengan membuat ruang tunggu yang nyaman dan prosedur yang tidak berbelit-belit, sedangkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini adalah kita melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak dan ini sudah kita lakukan diawal penerapan *self assessment*, khusus untuk wajib pajak hotel strategi yang kita lakukan adalah mendata tempat usaha mereka, mulai dari jumlah kamar yang disediakan, harga yang dijual dan tingkat kunjungan tamu yang menginap, kesemuanya kita catat dan dijadikan database kita dalam hal pengontrolan pembayaran oleh wajib pajak hotel, selanjutnya kita terus melakukan monitoring dengan melakukan pengecekan tingkat hunian secara rutin dan berkala, dan fungsi pemeriksaan kita tingkatkan, baik dari peningkatan SDM tenaga pemeriksa maupun jumlah tenaga pemeriksa tersebut

KARAKTERISTIK INSTITUSI DAN REJIM YANG SEDANG BERKUASA

22. Pertanyaan : Sudah berapa lama bapak menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah ?

Jawaban : Saya menjabat sebagai Kepala Dispenda sejak Tahun 2013

23. Pertanyaan : Apakah ada perubahan aturan menyangkut dengan kegiatan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan *self assessment* selama di kepemimpinan bapak ?

Jawaban : Tidak ada, kebijakan pelaksanaan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, hanya ada penambahan beberapa program yang saya lakukan di masa kepemimpinan saya, misalnya dengan pengadaan aplikasi Simda, pemutahiran data wajib pajak, pemetaan potensi pajak daerah dan lain sebagainya yang kita anggap sebagai upaya kita memperkuat basis pelaksanaan *self assessment*

24. Pertanyaan : Jika dibandingkan kebijakan *self assessment* pada pemungutan

- Jawaban pajak hotel di masa pimpinan sebelum bapak, apakah ada perubahan kebijakan yang bapak lakukan ?
Ya itu tadi, kebijakan tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, saya hanya menambahkan program kegiatan sebagai penunjang pelaksanaan self assessment.
25. **Pertanyaan** Bagaimana bapak menyikapi kebijakan *self assessment* dalam menanggapi wajib pajak hotel yang berusaha mempengaruhi bapak ?
Jawaban Saya suruh mereka baca aturan, saya jelaskan sanksi-sanksi jika sengaja tidak patuh bahkan akan kita jadikan target untuk diperiksa pembukuannya
- 26 **Pertanyaan** Bagaimana hubungan dispenda dan wajib pajak dalam melakukan kebijakan *self assessment* ?
Jawaban Wajib pajak kita anggap sebagai mitra pemerintah yang berperan aktif dalam pembangunan di daerah, sampai sejauh ini hubungan yang kita lakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan adalah berupaya meningkatkan lagi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya pada bidang perpajakan, untuk hotel khususnya, pemberlakuan sanksi atas wajib pajak yang tidak patuh tetap mengacu kepada aturan yang berlaku

TINGKAT KEPATUHAN DAN RESPONSIVITAS KELOMPOK SASARAN

27. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dalam menanggapi kebijakan *self assessment* ?
Jawaban : Berbicara sistem pemungutan dengan menggunakan *self assessment*, wajib pajak membayar sendiri secara sukarela bukan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan sistem ini, tingkat kepatuhan bukan hanya dilihat dari banyaknya wajib pajak yang melaporkan nilai pajaknya namun kita juga harus memperhatikan tingkat kebenaran nilai pajak yang dilaporkan oleh si wajib pajak. Dan disinilah fungsi pemeriksaan kita yang mengontrol, jika dilihat dari tingkat kepatuhan melaporkan boleh saya persentasekan sebesar 95% sudah patuh melaksanakannya, namun jika dilihat dari tingkat kebenaran nilai yang dilaporkan saya masih mempersentase sebesar 80%
28. **Pertanyaan** : Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan sudah sesuai dengan yang diharapkan
Jawaban : hmmm ... secara prosedur sudah, wajib pajak berangsur-

angsur sudah sadar akan kewajiban perpajakannya, dan target pencapaian pajak kita juga selalu mencapai target

29. Pertanyaan : Bagaimana dispenda menanggapi ketidakpatuhan wajib pajak
 Jawaban : Terus kita bina dan monitoring serta tetap memberikan sanksi atas ketidakpatuhannya sesuai dengan peraturan yang ada

Faktor Penghambat dan Pendukung

30. Pertanyaan : Apa yang menjadi faktor pendukung kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel ?
 Jawaban : Pertama, dalam menjalankan suatu kebijakan, hal utama yang harus diperhatikan adalah aturan, aturan yang ada merupakan payung hukum yang dapat kita jadikan faktor pendukung dalam melakukan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan system self assessment. Di Kabupaten Karimun, sejak diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kita juga menyiapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah di wilayah kita, yaitu Perda No. 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang kemudian dibuatkan juga Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan teknis pemungutan untuk masing-masing jenis pajak dan untuk lebih detail lagi kita membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang juga mengatur prosedur masing-masing jenis pajak sebagai dasar pelayanan kita terhadap wajib pajak. Kedua penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut seperti adanya fasilitas kantor sebagai penunjang seperti komputer, printer, mesin porporasi bahkan mobil operasional untuk turun ke lapangan, ada biaya operasional, dan yang ketiga adalah sistem koordinasi antar instansi juga berjalan dengan baik
31. Pertanyaan : Apa yang menjadi faktor penghambat kebijakan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel ?
 Jawaban : Jika ditinjau pelaksanaannya yaitu dispenda sendiri adalah terbatasnya sumber daya manusia khususnya pada bidang yang menangani pemeriksaan, tidak imbang antara jumlah tenaga pemeriksa dengan jumlah wajib pajak, tenaga pemeriksa tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap satu jenis saja namun keseluruhan jenis pajak yang menggunakan self assessment system, sehingga pemeriksaan atas laporan wajib pajak masih belum optimal, sedangkan jika dilihat dari wajib pajaknya masih adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih


rendah, tingkat kejujuran wajib pajak yang masih rendah, hasrat wajib pajak yang kurang, kedisiplinan wajib pajak yang rendah atau kombinasi dari semuanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

32. Pertanyaan : Bagaimana dispenda menyikapi faktor-faktor tersebut ?
Jawaban : Upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dengan peningkatan sumber daya manusia dilakukan secara berterusan dan terprogram serta pelayanan terhadap wajib pajak kita tingkatkan.

Tg. Balai Karimun, Nopember 2016

Narasumber

Drs. Muhd. Firmansyah, M.Si



LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber : Raden Richky Dwi Muhardi,S.STP
Jabatan : Kabid Pendataan dan Penetapan Dispenda Kab. Karimun
Alamat dan No. Hp. : Jl. Pertambangan No. 8 Tanjung Balai Karimun
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
Tanggal Wawancara : 02 Nopember 2016
Waktu Wawancara : Pukul 14.00 sd 15.30 WIB
Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :**Isi Kebijakan (Content Of Policy)****KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN**

1. Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pelaksanaan *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan perpajakan ?
- Jawaban : Prosedur pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, wajib pajak membayar terlebih dahulu ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan mendapatkan bukti setor yang kita kenal dengan nama Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah dibubuhi stempel, kemudian wajib pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan yang besaran uangnya sama dengan yang tercantum di SSPD, dilengkapi dengan lampiran rekapitulasi penerimaan bulanan, rekapitulasi ini disusun dari bill atau bukti pembayaran harian, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan dan disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. Petugas cukup menerima saja berkas yang disampaikan oleh wajib pajak

2. Pertanyaan : Bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan *self assessment system* ?
 Jawaban : secara umum tidak ada masalah, wajib pajak sudah mengerti akan kewajiban perpajakannya
3. Pertanyaan : Apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya dispenda dlm upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah akan terpenuhi ?
 Jawaban : Insyaallah Walaupun wajib pajak menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang mereka bayarkan, kita juga mempunyai database berupa estimasi kewajaran yang harusnya mereka bayar

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

4. Pertanyaan : Perubahan apa yang diharapkan dengan kebijakan *self assessment* ?
 Jawaban : Perubahan yang kita harapkan wajib pajak lebih aktif lagi untuk melaporkan dan menyetorkan pajak atas usaha mereka

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

5. Pertanyaan : Program apa yang dilaksanakan dalam rangka *self assessment system*
 Jawaban : Banyak program yang telah kita lakukan seperti update database wajib pajak hotel yang berguna sebagai dasar perhitungan estimasi kita terhadap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, selain itu kita juga melakukan uji potensi terhadap wajib pajak hotel, dengan mendatangi tempat usaha mereka secara langsung untuk mengetahui secara pasti tingkat hunian, hal lain yang kita lakukan dalam rangka peningkatan pelayanan adalah dengan meningkatkan sistem aplikasi SIMDA Pendapatan, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak akan terlayani dengan baik dan tepat, bahkan kedepannya kita mempunyai rencana akan menerapkan standarisasi ISO 9001 terhadap pelayanan yang kita berikan, dan tidak lupa juga kita mempunyai program berupa pemberian reward kepada wajib pajak teladan yang hampir setiap tahun kita laksanakan

SUMBER DAYA

6. Pertanyaan : Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Pendataan dan Penetapan
 Jawaban : Staf pada bidang pendataan dan penetapan ada delapan belas orang, empat orang pejabat eselon selebihnya staf, yang terdiri

dari pegawai negeri sipil dan honorer, untuk pekerjaan yang mencakup dengan pelayanan dan pengawasan memang masih sangat kekurangan tenaga, bahkan pada praktek di lapangan kita kerjanya sering kerja tumpang tindih, administrasi kita kerjakan, lapanganpun kita kerjakan, sehingga terkadang ada beberapa hal yang terabaikan, misalnya tupoksi kitakan menetapkan SKPD-KB bagi wajib pajak yang tidak melapor, namun karena hal itu tadi jadi agak keteteran, tapi selama ini masih dapat kita tangani walaupun belum maksimal

7. Pertanyaan : Artinya, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD tidak otomatis diterbitkan SKPD-KB ?
- Jawaban : Pada Sistem Aplikasi SIMDA kita otomatis, namun ya harus dikerjakan oleh manusia, yaitu dientry dulu, prosesnya banyak, mulai dari menotaperhitungankan sampai akhirnya menerbitkan SKPD, baik itu yang nihil atau yang kurang bayar

Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN STRATEGI YANG DIMILIKI OLEH AKTOR YANG TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

8. Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan bidang bapak pada kebijakan *self assessment* ?
- Jawaban : Sebagai lini depan yang memberikan pelayanan terhadap wajib pajak, dalam hal ini yang kita utamakan adalah peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, kita berupaya mempersingkat waktu dalam pemerosesan pembayaran pajak sehingga wajib pajak akan puas dengan pelayanan yang diberikan dan akan dengan sukarela datang membayar pajak, namun hal pokok yang kita laksanakan pada bidang saya sesuai dengan penjabaran tupoksi adalah melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak, dan kita tuangkan pada rencana pelaksanaan kegiatan yang rutinitas kita laksanakan, seperti membuat peta potensi wajib pajak misalnya pajak hotel, kita terus mengupgrade harga jual dan ketersediaan kamar pada hotel tersebut dan pemantauan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, kita surati terus jika tidak patuh kita tetapkan nilai pajaknya secara jabatan
9. Pertanyaan : Melihat dari data wajib pajak hotel yang tidak menyampaikan SPTPD cukup banyak, mengapa hal itu bisa terjadi ?
- Jawaban : Tadi sudah saya jelaskan, hal ini terjadi karena keterbatasan dari pegawai kita, pekerjaan yang kita lakukan tidak focus hanya mengurus administrasi namun kita turun ke lapangan juga

Tg. Balai Karimun, Nopember 2016

Narasumber

Raden Richky Dwi Muhardi, SSTP



LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber : H. Faizal, SE
 Jabatan : Kabid Penagihan dan Pembukuan Dispenda Kab. Karimun
 Alamat : Jl. Pertambangan No. 8 Tanjung Balai Karimun
 Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
 Tanggal Wawancara : 03 Nopember 2016
 Waktu Wawancara : Pukul 10.00 sd 12.00 WIB
 Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :
Isi Kebijakan (Content Of Policy)**KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN**

1. **Pertanyaan** : Bagaimana mekanisme pelaksanaan *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan perpajakan ?
Jawaban : Wajib pajak paling lambat harus melapor tanggal 15 setiap bulannya, laporan yang dibawanya SPTPD dan rekap bil bulanan yang diambil dari penerimaan bill harian, lewat dari tanggal 15, wajib pajak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian SPTPD, kalau untuk pembayarannya paling lambat di akhir tanggal setiap bulan, jika tidak dibayar sampai dengan akhir bulan akan terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pada awal bulan berikutnya dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi kemudian dilakukan penagihan atas utang pajak tersebut, dan jika tidak dibayar akan tercatat sebagai piutang pajak

2. **Pertanyaan** : Bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan *self assessment system* ?
Jawaban : Jika tim pemeriksa turun ke lapangan akan muncul keluhan minta ditetapkan saja berapa bayarnya per bulan, minta kembali ke official assessment ... enak aja (hahaha)

3. Pertanyaan : Apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya dispenda dlm upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah akan terpenuhi ?
- Jawaban : Insyaallah Dalam penyusunan target penerimaan sudah kita hitung kemampuan wajib pajak kita dengan perhitungan estimasi yang ada pada database kita, selain itu fungsi pemeriksaan kita terus kita tingkatkan

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

4. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan *self assessment system* bagi WP ?
- Jawaban : Banyak manfaat bagi mereka, tak perlu ditetapkan secara jabatan itu salah satunya, usaha yang mereka jalani juga akan lancar-lancar saja, jika omset besar, besarlah mereka bayar pajak, jika omset sedikit ya kecillah bayar pajaknya, kan tidak mengganggu pengeluaran mereka, mereka kan perpanjangan tangan pemerintah, pemerintah kasi izin mereka pungut pajak dan bantu menyetorkan, yang bayar pajakkan tamu yang menginap

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

5. Pertanyaan : Perubahan apa yang diharapkan dengan kebijakan *self assessment* ?
- Jawaban : Perubahan yang kita harapkan wajib pajak lebih tertib dalam hal melakukan administrasi pembukuan, karena wajib pajak menghitung sendiri, dan kita punya hak untuk memeriksa perhitungan pajak yang mereka lakukan

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

6. Pertanyaan : Program apa yang dilaksanakan dalam rangka *self assessment system*
- Jawaban : fungsi bidang kami jika dikaitkan dengan pelaksanaan self assessment adalah fungsi pemeriksaan, jadi program yang kami laksanakan adalah dengan mengagendakan program pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak yang menggunakan sistem self assessment, fungsi penagihan dan keberatan juga kita laksanakan, begitu juga terkait dengan tata cara pembukuan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, ya jadi cukup banyak tugas dan program kami

SUMBER DAYA


7. Pertanyaan : Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada

- Jawaban : Bidang Penagihan dan Pembukuan
- Jawaban : Jumlah staf pada bidang penagihan dan pembukuan ada enam belas orang staf, disini ada tiga pejabat eselon, semua focus pekerjaan yang berkaitan dengan mulai dari pembukuan, pemeriksaan dan penagihan ada disini. Kita memiliki empat tenaga pemeriksa pajak yang sudah mengikuti pelatihan pemeriksa, dan mereka yang empat orang inilah yang sering melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan wajib pajak, selain itu fungsi penagihan juga dilaksanakan pada bidang kami, dan yang paling penting adalah pada fungsi pembukuan, yang mencatat pencapaian realisasi
8. Pertanyaan : Apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah menyentuh keseluruhan wajib pajak khususnya wajib pajak hotel ?
- Jawaban : Kita memiliki wajib pajak lebih kurang tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran dengan self assessment, sedangkan tenaga pemeriksa kita hanya empat orang, jelasnya memang dalam satu tahun sangat sulit untuk mengcover keseluruhan wajib pajak, namun kita tetap membuat rencana berkala atas pemeriksaan tersebut, ada wajib pajak yang menjadi sasaran dan target pemeriksaan kita yang sifatnya harus diperiksa karena kita melihat pembayaran yang dilakukan sepertinya tidak wajar, dan perlu diketahui walaupun kita terlambat dalam pemeriksaan namun kita memiliki hak untuk memeriksa wajib pajak atas pembukuan mereka di tahun-tahun sebelumnya
9. Pertanyaan : Bagaimana gambaran potensi wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun ?
- Jawaban : Jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun sekarang ada 72 wajib pajak, terdiri dari wajib pajak hotel bintang dua, bintang satu, bintang tiga, hotel melati satu, cottage dan rumah kost, mereka tersebar di wilayah Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Moro, untuk gambaran tingkat hunian, kita dari dispenda kemaren bekerja sama dengan BPKP menghitung tingkat hunian yang ada di wilayah Pulau Karimun sekitar 40% dan wilayah Pulau Kundur dan Moro di angka 15 %, begitulah kondisinya

Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN STRATEGI YANG DIMILIKI OLEH AKTOR YANG TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

10. Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan bidang bapak pada kebijakan *self assessment* ?
Jawaban : Penagihan, pemeriksaan dan pembukuan termasuk didalamnya penatausahaan piutang, itulah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pada bidang kami dan itulah fungsi kami dalam mengimplementasikan self assessment system
11. Pertanyaan : Bagaimana proses penatausahaan piutang pajak hotel ?
Jawaban : Piutang dicatat berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh wajib pajak dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan pembayaran sedangkan wajib pajak yang belum menyampaikan laporan dan belum ditetapkan secara jabatan oleh pejabat belum bisa kita catat sebagai piutang, karena nilainya tidak ada
12. Pertanyaan : Bagaimana fungsi Pemeriksaan ?
Jawaban : Sejauh ini pemeriksaan yang kita lakukan selalu ditemukan temuan kurang bayar yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, dan dalam satu tahun kita mengagendakan secara berkala untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak walaupun secara keseluruhan wajib pajak yang ada belum tercover



Tg. Balai Karimun, Nopember 2016

Narasumber

H. FAIZAL, SE

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber : LINAH (Wajib Pajak Hotel Melati)
 Jabatan : Hotel Himalaya
 Alamat dan No. Hp. : Jl. Teuku Umar Tanjung Balai Karimun
 Tempat Wawancara : Kantor Hotel Himalaya
 Tanggal Wawancara : 04 Nopember 2016
 Waktu Wawancara : Pukul 10.00 sd 11.00 WIB
 Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :
Isi Kebijakan (Content Of Policy)**KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN**

1. Pertanyaan : Apa yang Bapak/Ibu/Sdr-I ketahui tentang sistem pembayaran pajak dengan *self assessment system* ?
 Jawaban : Uang pajak hotel kita yang hitung sendiri berdasarkan pemasukan kita setiap bulannya
2. Pertanyaan : Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr-I menanggapi pelaksanaan sistem ini ?
 Jawaban : Karena ini aturan, kita ikut saja pak, kan tidak boleh minta ditetapkan tiap bulan bayarnya sekian
3. Pertanyaan : Apakah sistem ini membuat nyaman Bapak/Ibu/Sdr-I dalam menjalankan usaha / bisnis perhotelan ?
 Jawaban : Sampai saat ini nyaman-nyaman saja pak, hanya gak nyamannya saat tim pemeriksa turun, (hahaha), jadi ada kurang bayarnya
4. Pertanyaan : Bagaimana sikap aparaturnya pemungut pajak terhadap Bapak/Ibu/Sdr-I dalam konteks pelaksanaan *self assessment* ?
 Jawaban : Maksudnya bagaimana pak ? yang minta-minta gitu ? gak adalah ... mereka tetap terima laporan pajak kita, tapi kapan-kapan kita akan diperiksa oleh mereka, kata mereka mau liat

betul atau tidak laporan yang kita sampaikan

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

4. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan *self assessment system* bagi WP ?
Jawaban : Kita dapat mengatur pengeluaran operasional kita, karena uang pajaknya kita pungut dari tamu dan setelah satu bulan kita setorkan ke dispenda

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

5. Pertanyaan : Bagaimana menanggapi perubahan yang diharapkan oleh *fiskus* terkait dengan implementasi kebijakan *self assessment* ?
Jawaban : Kita coba mengikuti apa yang diarahkan oleh dispenda untuk kita lakukan, namun kita juga punya kendala di lapangan, seperti kita tidak punya karyawan yang paham dengan akuntansi, kalau mau pakai konsultan pajak kita harus keluarkan cost lagi, jadi kalau telat-telat sikit harap maklum saja pak, satu lagi tentang pelayanan yang diberikan oleh dispenda kalau bisa jangan bertele-tele

Tg. Balai Karimun, Nopember 2016

Narasumber

L I N A H

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber : Riana (Wajib Pajak Hotel Bintang)
 Jabatan :
 Alamat dan No. Hp. : Jl. Pertambangan Tanjung Balai Karimun
 Tempat Wawancara : Kantor Hotel Aston
 Tanggal Wawancara : 04 Nopember 2016
 Waktu Wawancara : Pukul 13.00 sd 14.00 WIB
 Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :
Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)**KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN**

1. Pertanyaan : Apa yang Bapak/Ibu/Sdr-I ketahui tentang sistem pembayaran pajak dengan *self assessment system* ?
 Jawaban : Kita bayar pajak menghitung sendiri pak, beda sama yang dulu-dulu. Kalau dulu kita ditetapkan tiap bulan harus sekian, gak peduli ramai atau sepi, bayar perbulannya tetap segitu, ada gampang dan ada susahnyanya juga pak, kalau sekarang kita harus hitung sendiri, berapa duit yang kita dapat tiap bulan kemudian kita keluarkan 10% nya untuk bayar pajak hotel, ya jadi kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang biasa saja, tergantung tamu yang menginaplah
2. Pertanyaan : Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr-I menanggapi pelaksanaan sistem ini ?
 Jawaban : Kita ikut aturan saja pak, jika memang aturannya seperti itu kita laksanakan
3. Pertanyaan : Apakah sistem ini membuat nyaman Bapak/Ibu/Sdr-I dalam menjalankan usaha / bisnis perhotelan ?
 Jawaban : Nyaman sih pak, karena bayar pajaknya disesuaikan dengan jumlah tamunya, jadi pas tamu sepi pajak kita juga sedikit, kita tidak perlu lagi mencari subsidi buat menutupi uang pajak,

kecuali yang menyangkut kebutuhan gaji karyawan

4. Pertanyaan : Bagaimana sikap aparaturnya pemungut pajak terhadap Bapak/Ibu/Sdr-I dalam konteks pelaksanaan *self assessment* ?
- Jawaban : Kalau kita lapor pajaknya kan langsung bayar ke dispenda, bawa SPTPD dan lampiran bill setiap bulannya, jika nilai pajak yang kita setorkan masuk dalam perhitungan estimasi dispenda, kita punya berkas diterima, namun kalau ada dibawah perhitungan dispenda, pajak kita akan dikenakan kurang bayar sama dispenda, begitu juga kalau terlambat, ada dendanya, belum lagi kalau ada pemeriksaan pembukuan, kalau banyak temuannya bisa banyak juga kurang bayar yang dispenda tetapkan

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

5. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan *self assessment system* bagi WP ?
- Jawaban : Kalau bermanfaat, ya bermanfaat juga pak, kita kan hitung sendiri untuk pajak yang akan kita setor, hanya kadang-kadang kalau ada tamu yang *complimen* kita jadi bingung hitung pajaknya, pajaknya masak harus kita juga yang menanggungnya, tapi sebatas ini *it's ok* lah

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

6. Pertanyaan : Bagaimana menanggapi perubahan yang diharapkan oleh *fiskus* terkait dengan implementasi kebijakan *self assessment* ?
- Jawaban : Kita ikut aturan saja pak, kita lapor dan bayar tepat waktu, kalau kita tidak ikut aturan yang ada kita juga yang rugi dan kita minta pelayanan dikantor untuk ditingkatkan, jadi ada timbal baliknya

Tg. Balai Karimun, Nopember 2016

Narasumber

R I A N A



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2010

TENTANG

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak,

penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.

Pasal 2

- (1) Pajak terdiri atas:
 - a. Pajak provinsi; dan
 - b. Pajak kabupaten/kota
- (2) Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (3) Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan ayat (3) huruf d, huruf h, huruf j dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Pasal 4

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf e dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilarang diborongkan.

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (3) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 153

**PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 18 TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL
KABUPATEN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1)

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karimun dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Karimun.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
18. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
19. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
 - f. Motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar dibawah 10 (sepuluh).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 5

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggungjawab/penerima kuasa
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha; jika ada
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); jika ada

- 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan; jika ada
 - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberi tanda terima pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak
 - c. Kartu NPWPD
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hotel wajib mendapat izin dari Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun dan instansi terkait.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hotel dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun dan instansi terkait.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hotel bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

- (4) Apabila pejabat pemberi izin mengabaikan ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran dilakukan kepada hotel.
- (2) Jumlah Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan utang atau kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya

BAB VI MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 10, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur/kwitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya.
- (3) Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*"printed running number"*)
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/"billing" tersendiri dengan menggunakan computer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan untuk setiap bill yang akan dibayar oleh tamu hotel.
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb:

Sewa kamar 2 hari = Rp. 250.000,00		Rp.
500.000,00		
Cuci baju 3 potong		Rp.
30.000,00		
Telepon		Rp.
100.000,00		
Restoran		Rp.
75.000,00		
Taxi		Rp.
<u>50.000,00</u>		Rp.
755.000,00		
Service 10%		Rp.
75.500,00		
Jumlah sebelum pajak		Rp.
830.500,00		
Diskon 5%		Rp.
<u>41.524,00</u>		
Jumlah setelah diskon		Rp.
788.973,00		
Pajak Hotel 10%		Rp.
<u>78.897,00</u>		

Jumlah yang harus dibayar
Rp.867.870.00

- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (2) adalah jumlah setelah diskon”, yaitu sebesar Rp. 788.973.00

BAB VIII TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan yang tertera didalam SPTPD disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Hotel atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD yang berkaitan dengan belanja penginapan dan sewa gedung dan sejenisnya ke Kas Daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

BAB IX TATA CARA PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak

menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.

- (2) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (3) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Bentuk SSPD dan SPTPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak omzet yang menjadi dasar pengenaan Pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada

pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Karimun.

- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Karimun.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha hotel
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap
- a. Pengoperasian usaha hotel, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha hotel.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
- a. Pemilikan masa berlaku izin;

- b. Aspek operasional dari fasilitas penginapan;
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarif hotel;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban usaha hotel dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Badan Perizinan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dan instansi terkait terhadap :
- a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyeteroran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyeterorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 22

- (1) Penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha hotel, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.

- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dan instansi lainnya.
- (4) Penyegehan terhadap usaha hotel dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha hotel yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dilaksanakan antara Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perizinan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 23

Usaha hotel yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha hotel akan disita oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Karimun.
- (2) Biaya penyitaan usaha hotel ditetapkan oleh Bupati Karimun.
- (3) Penyitaan usaha hotel harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas/instansi terkait.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

PENUTUP**Pasal 26**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Karimun
Pada tanggal 14 Desember
2010

BUPATI KARIMUN

H. NURDIN BASIRUN

**Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 14 Desember 2010**

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


H. ANWAR HASYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2010 NOMOR 18



LAMPIRAN 5

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* PADA PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN**



Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun



**Wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**



**Wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**



Wawancara Penulis dengan Wajib Pajak Hotel Melati – Hotel Himalaya



Wawancara Penulis dengan Wajib Pajak Bintang – Hotel Aston Karimun